

**TINJAUAN PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN  
NAMA BAIK DI MEDIA ELEKTRONIK MENURUT UNDANG – UNDANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**(Studi Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Skt JO 271/Pid.Sus/2023/PT Smg)**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Farhan Fadhlurrohman

NIM : 30302200111

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA ELEKTRONIK MENURUT  
UNDANG – UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
(Studi Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Skt JO 271/Pid.Sus/2023/PT**

Smg)



**Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H**  
NIDN. 0424096404

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA ELEKTRONIK MENURUT  
UNDANG – UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
(Studi Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Skt JO 271/Pid.Sus/2023/PT**

Smg)

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

**Farhan Fadhlurrohman**

**NIM : 30302200111**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada tanggal 19 November 2025

Dinyatakan telah memenuhi syarat lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H

NIDN. 0627046601

Anggota 1

Anggota 2

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H.,

M.Hum

NIDN. 0605046702

Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H

NIDN. 0424096404

Prof. Dr. N. Jayade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 0620046701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farhan Fadhlurrohman  
NIM : 30302200111  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "TINJAUAN PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA ELEKTRONIK MENURUT UNDANG – UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 19 November 2025

Yang Menyatakan



Farhan Fadhlurrohman

NIM. 30302200111

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farhan Fadhlurrohman  
NIM : 30302200111  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

## “TINJAUAN PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA ELEKTRONIK MENURUT UNDANG – UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Surabaya, 19 November 2025

## Yang Menyatakan



Farhan Fadhlurrohman

NIM. 30302200111

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN


### MOTTO

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ

Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti berperang di jalan Allah hingga pulang. (H.R.Tirmidzi)

Tulisan ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Kedua orang tua penulis yang bernama Suratmin dan Sulimah.
- ❖ Diri penulis sendiri yang sudah berhasil masuk ke prodi ilmu hukum dan dapat menyelesaikan perkuliahan selama kurang lebih 3 tahun.
- ❖ Almameter Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah sebagai ucapan rasa syukur penulis kepada Allah SWT, berkat rahmat, hidayah, dan limpahan taufik-Nya, penulis diberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “**TINJAUAN PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA ELEKTRONIK MENURUT UNDANG – UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**”

Shallawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu terutama kepada kedua orang tua penulis yaitu bapak Suratmin dan Ibu Sulimah yang dengan tulus hati mendidik, memberikan kasih sayang, dan doa sepanjang waktu kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini. Selanjutnya ucapan terimakasih penulis haturkan kepada :

1. Allah SWT sebagai sumber segala nikmat, kekuatan, dan inspirasi. Kepada-Nya penulis berserah diri, memohon keberkahan atas ilmu yang diperoleh, serta berharap semoga karya ini dapat menjadi amal yang bermanfaat.
2. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Suratmin dan Ibu Sulimah, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moral, pengorbanan, serta doa yang tidak pernah putus. Setiap langkah dan capaian penulis merupakan cerminan dari ketulusan, kerja keras, dan keikhlasan yang telah diberikan oleh kedua orang tua. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk bakti dan penghargaan atas segala upaya mereka dalam membimbing penulis hingga mencapai tahap ini.
3. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Wali penulis.
5. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah menginspirasi penulis selama perkuliahan sekaligus yang memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga dapat menjadi bekal bagi penulis dalam menjadi individu yang taat Undang – Undang serta berguna bagi bangsa dan negara.
10. Staff Tata Usaha, Pusat Komunikasi, Tenaga Kependidikan, Satpam dan Office Boy Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
11. Organisasi DPR FH Unissula yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk belajar, berkembang, serta memperoleh pengalaman yang memperkaya wawasan dan keterampilan. Nilai-nilai, ilmu, dan pengalaman yang diperoleh dari organisasi tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk karakter dan profesionalitas penulis.
12. Seseorang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis yaitu Mekarila Ananda Ofiliana, yang dengan penuh pengertian, dukungan, dan ketulusan hati telah menjadi sumber semangat selama proses penulisan skripsi ini. Kehadiran, doa, dan motivasinya telah menjadi dorongan emosional yang sangat bermakna dalam melalui berbagai tantangan akademik maupun pribadi.
13. Sahabat-sahabat penulis dari maba yaitu Fahri, Ferina, Dhini, Dina dan Nela yang menjadi teman seangkatan dan seperjuangan penulis dalam tumbuh bersama selama perkuliahan.
14. Teman – teman timker penulis Reza, Thoriq, Wulan, Emil, dan Chiquita yang menjadi teman seangkatan dan seperjuangan penulis dalam tumbuh bersama selama perkuliahan menghadapi pahitnya NMCC dan DPR FH Unissula.
15. Adik – adik tingkat penulis yang ada di FH Unissula yang selalu membersamai setiap kegiatan di organisasi DPR FH Unissula, Alif Vio, Aida, Rosyid, Julia, Sagita, Galih, Satria, Kuntum, dan Afidha.

Penulis menyadari atas adanya ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu kritik dan saran senantiasa penulis harapkan untuk perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi pembacanya.

Semarang, 19  
November 2025

Farhan  
Fadhlurrohman



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana.....	27
1. Tujuan Hukum Pidana.....	27
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	30
3. Teori Pemidanaan .....	38
4. Sumber-Sumber Hukum Pidana Indonesia .....	39
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Doktrin Hukum Pidana.....	40
B. Tinjauan Umum Mengenai Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Pidana .....	41
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik .....	41
2. Unsur-Unsur Delik Pencemaran Nama Baik.....	42
3. Perbandingan antara Pencemaran Nama Baik Konvensional dan Elektronik .....	43

C. Tinjauan Umum Mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	44
1. Sejarah dan Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	44
2. Tujuan dan Ruang Lingkup Pengaturan .....	46
3. Perubahan dari UU No. 11 Tahun 2008 menjadi UU No. 19 Tahun 2016 .....	48
D. Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 27 Ayat 3 UU ITE .....	50
1. Rumusan Pasal dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	50
2. Perbedaan Tafsir dan Kontroversi Penerapan Pasal .....	51
3. Hubungan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 310–311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	53
4. Ketentuan Sanksi Pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.....	55
E. Tinjauan Umum Terkait Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Islam .....	56
1. Konsep Kehormatan dan Larangan Pencemaran Nama Baik dalam Islam .....	56
2. Hadis dan Prinsip Fiqh Jinayah dalam Perlindungan Kehormatan 58	
3. Pandangan Ulama tentang Fitnah, Ghibah, dan Kehormatan Digital59	
4. Relevansi Prinsip Syariat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Nasional.....	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	63
A. Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Elektronik menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik .....	63
B. Analisis Pertimbangan Hukum oleh Hakim Terhadap Studi Kasus Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Skt jo. 271/Pid.Sus/2023/PT Smg.....	66
1. Kasus Posisi.....	67

2. Putusan Pokok Perkara Tingkat Pertama .....	75
3. Memori Banding.....	76
4. Pertimbangan Hakim Atas Pengajuan Kasasi .....	81
BAB IV PENUTUP .....	85
A. Kesimpulan .....	85
B.Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA .....	90



## ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi global telah menciptakan ruang komunikasi baru yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas. Namun, kemudahan ini juga menimbulkan tantangan serius dalam ranah hukum pidana, khususnya terkait tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Di Indonesia, pengaturan mengenai hal tersebut tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif, spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analisis, jenis dan sumber data yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder yang diklasifikasikan menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, metode pengumpulan data nya menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan, dan metode analisi data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu penerapan sanksi terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi akademik dan praktis bagi pengembangan ilmu hukum pidana siber. Dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Skt JO 271/Pid.Sus/2023/PT Smg adalah menjadi pijakan bagi reformulasi kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan digital, menjamin kebebasan berekspresi, serta tetap menjaga kehormatan dan martabat setiap individu di ruang siber.

**Kata Kunci:** Media Elektronik, Pencemaran Nama Baik, Sanksi, Tindak Pidana.



## ABSTRACT

*The advancement of global information technology has created a new communication space that enables the rapid and widespread dissemination of information. However, this convenience also presents serious challenges in the realm of criminal law, particularly concerning the offense of defamation committed through electronic media. In Indonesia, the regulation governing such matters is stipulated in Article 27 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (the ITE Law).*

*The research employs a normative juridical approach, with a descriptive-analytical specification. The types and sources of data used consist of secondary data classified into three categories: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection methods include document study and literature review, while the data analysis is conducted using a qualitative descriptive method.*

*The findings and discussion indicate that the enforcement of sanctions for defamation offenses committed through electronic media under the Electronic Information and Transactions Law is expected to contribute academically and practically to the development of cyber criminal law. Furthermore, the judicial considerations in Decision Number 318/Pid.Sus/2022/PN Skt jo. 271/Pid.Sus/2023/PT Smg serve as a foundation for reformulating legal policies that are more responsive to digital developments, protect freedom of expression, and uphold the dignity and honor of every individual in cyberspace.*

**Keywords:** Electronic Media, Defamation, Sanctions, Criminal Offense



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan teknologi informasi di tingkat global telah memicu perubahan signifikan dalam berbagai dimensi kehidupan manusia, mencakup bidang sosial, ekonomi, hingga politik. Internet kini menjadi infrastruktur utama dalam aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi lintas negara tanpa batas geografis. Fenomena digitalisasi ini mempercepat arus informasi dan membuka ruang baru bagi kebebasan berekspresi di ranah publik virtual.

Di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi, muncul pula tantangan hukum yang semakin rumit, salah satunya adalah peningkatan kasus pencemaran nama baik di dunia maya (*cyber defamation*). Permasalahan ini menjadi isu global karena berkaitan erat dengan upaya menjaga keseimbangan antara hak kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap martabat serta kehormatan individu.<sup>1</sup> Kriminalisasi terhadap pencemaran nama baik daring di berbagai negara, termasuk Indonesia, sering kali menimbulkan kontradiksi antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap kebebasan sipil, mencerminkan dilema universal antara moralitas publik dan hak asasi manusia di era digital.

---

<sup>1</sup> B Suhariyanto, A Suntoro, and A K Su'ud, "Criminalisation Due to Ambiguities in Defamation and Insult Regulations via Electronic Means in Indonesia: A Threat to Civil Liberties," *Springer*, 2025.

Di Indonesia, kemajuan teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat dan telah membawa perubahan besar terhadap cara masyarakat berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan laporan *We Are Social* (2024), terdapat lebih dari 213 juta pengguna internet aktif di Indonesia, menunjukkan bahwa lebih dari 77% populasi telah terhubung secara daring. Data tersebut menandakan keterlibatan masyarakat dalam ruang digital semakin masif, terutama melalui media sosial seperti Facebook, X (Twitter), Instagram, dan TikTok. Namun, pesatnya aktivitas di ruang maya ini turut meningkatkan potensi tindak pidana siber, termasuk penghinaan, pencemaran nama baik, serta penyebaran berita bohong (hoaks). Herlina, mencatat bahwa tindak pidana pencemaran nama baik menempati urutan kedua terbanyak setelah penipuan daring, dengan 1.414 kasus dilaporkan sepanjang tahun 2023. Angka tersebut menegaskan urgensi pembaruan strategi penegakan hukum yang tidak hanya represif tetapi juga berkeadilan dan proporsional, guna menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan individu.<sup>2</sup>

Secara sosiologis, media elektronik kini berperan sebagai arena utama pembentukan opini publik dan ekspresi sosial. Ruang digital memungkinkan siapa pun untuk menyampaikan pendapat secara terbuka, tetapi juga memperbesar risiko penyalahgunaan kebebasan berekspresi yang dapat melukai reputasi orang lain. Mashdurohatun dan Sugihartono menyatakan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan

---

<sup>2</sup> S Herlina, "Criminal Defamation Through Social Media and Its Legal Implications in Indonesia," *Injurlens Journal*, 2025.

antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab untuk menghormati hak serta martabat sesama individu.

Namun, dalam praktiknya, implementasi pasal-pasal dalam UU ITE kerap menimbulkan polemik karena adanya tafsir ganda dan penerapan yang dianggap berlebihan. Perdebatan mengenai pasal pencemaran nama baik di media elektronik bahkan sering dikaitkan dengan potensi kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat, sehingga diperlukan analisis kritis terhadap penerapannya di lapangan.<sup>3</sup>

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa konflik sosial akibat ungahan di media sosial sering kali berujung pada proses hukum yang panjang dan melelahkan bagi semua pihak. Tidak sedikit individu maupun kelompok yang menjadi sasaran pencemaran nama baik di ranah digital harus menanggung dampak serius, seperti tekanan psikologis, rusaknya reputasi, hingga mengalami pengucilan dari lingkungan sosial mereka. Temuan Lim dan Firmansyah (2024) menunjukkan bahwa korban tindak pidana pencemaran nama baik daring sering menghadapi kesulitan memperoleh perlindungan hukum yang efektif, karena rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap karakteristik bukti digital dan konteks komunikasi virtual.<sup>4</sup> Ketidaksiapan sistem hukum dalam memahami dinamika komunikasi digital ini berimplikasi pada lambannya proses peradilan dan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya

---

<sup>3</sup> A Mashdurohatun and B Sugihartono, “Combating Digital Defamation: Regulations, Challenges and Protecting Reputation,” *JSDERI*, 2025.

<sup>4</sup> H C Lim and H Firmansyah, “Legal Protection for Victims of Defamation in the Digital Era,” *TRISS Journal*, 2024.

mengganggu stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum pidana nasional.

Dari aspek hukum, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, menetapkan larangan bagi setiap orang untuk menyebarkan, mentransmisikan, atau menyediakan akses terhadap informasi elektronik yang mengandung unsur penghinaan maupun pencemaran nama baik. Meskipun norma ini bertujuan melindungi kehormatan individu dari serangan reputasi di ruang digital, penerapannya masih menimbulkan kontroversi. Menurut Amirullah dan Sholehuddin berpendapat bahwa penegakan hukum terhadap pasal ini sering kali bergantung pada tafsir subjektif aparat penegak hukum dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan restoratif. Ketentuan delik aduan yang melekat pada pasal ini sejatinya dimaksudkan untuk menghindari kriminalisasi berlebihan, namun dalam praktiknya sering memperpanjang penyelesaian kasus karena kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum dan mekanisme pembuktian elektronik.<sup>5</sup>

Permasalahan implementasi sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik semakin kompleks akibat ketimpangan kapasitas antar lembaga penegak hukum. Gstryan dan Sulaiman, menyoroti lemahnya kemampuan penyidik dalam mengidentifikasi, mengamankan, dan menganalisis bukti digital secara tepat. Kurangnya sinergi antara lembaga

---

<sup>5</sup> M I Amirullah and M Sholehuddin, “Law Enforcement Against Defamation under the Electronic Information Technology Law,” *Journal of Modern Research*, 2024.

penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menjadi salah satu faktor yang memicu ketidakkonsistenan dalam penerapan pasal, sehingga berakibat pada munculnya ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan keadilan. Kondisi ini diperburuk oleh belum adanya pedoman terpadu mengenai pembuktian delik pencemaran nama baik di media elektronik.<sup>6</sup> Sehingga pentingnya penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik agar tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi pidana, melainkan juga mengedepankan pemulihian hubungan sosial antara pelaku dan korban.

Secara empiris, Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Skt jo. 271/Pid.Sus/2023/PT Smg merupakan contoh nyata yang menggambarkan persoalan dalam penerapan sanksi pidana terhadap kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik. Kasus ini memperlihatkan dinamika antara kebebasan berekspresi, batas penghinaan, dan penerapan sanksi pidana dalam ruang digital yang semakin kompleks. Menurut Widodo, Galang, dan Sholihah menjelaskan bahwa dalam praktik peradilan, hakim sering kali dihadapkan pada dilema dalam menafsirkan unsur “tanpa hak” dan “muatan penghinaan”, terutama ketika konteks komunikasi dilakukan secara terbuka di ruang publik virtual.<sup>7</sup> Hal ini memperlihatkan pentingnya analisis terhadap dasar pertimbangan hukum hakim dan bagaimana prinsip

---

<sup>6</sup> M Gstryan and A Sulaiman, “The Urgency of Regulatory Reformulation and Strengthening the Capacity of Law Enforcers in Combating Cybercrime Through a Criminal Law Approach in Indonesia,” *GIJLSS*, 2025.

<sup>7</sup> W Widodo, T Galang, and N F Sholihah, “Juridical Analysis of Defamation Against State Officials Through the Internet: A Case Study on Central Java Regional Police,” *Saudi Journals of Law and Civil Justice*, 2025.

keadilan substantif diterapkan dalam menilai perbuatan hukum yang terjadi di ranah digital.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, namun mayoritas masih berfokus pada aspek normatif tanpa mengulas secara mendalam aspek empiris dari putusan pengadilan. Menurut Sayogo (2022), penelitian yang dilakukannya berfokus pada penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, dengan meninjau permasalahan tersebut dari aspek regulasi atau kerangka hukum yang mengaturnya. Sedangkan Saputra dan Rifai (2024) mengkaji dampaknya terhadap reputasi korporasi.<sup>8</sup> Meskipun memberikan kontribusi terhadap literatur hukum siber, penelitian-penelitian tersebut belum menjelaskan dinamika penerapan sanksi dan pertimbangan yuridis dalam putusan hakim. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian yang belum banyak dieksplorasi terkait keterkaitan antara teori pemidanaan, asas keadilan restoratif, serta praktik penerapan sanksi dalam kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik, terutama jika ditinjau dari analisis studi kasus yang bersifat empiris dan aktual.

Kesenjangan penelitian tersebut memperkuat urgensi dilakukannya penelitian ini sebagai upaya menjembatani antara teori hukum pidana dan realitas penerapannya di lapangan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media

---

<sup>8</sup> K W Saputra and A Rifai, "Juridical Analysis of Criminal Acts Defamation and Hoaxes Through Social Media Against Corporations BAB III in the Perspective of the ITE Law," *Unram Law Review*, 2024.

elektronik, dengan menitikberatkan pada prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diterapkan secara efektif dalam kerangka sistem hukum nasional yang tengah bertransformasi menghadapi dinamika perkembangan dunia digital. Melalui analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Skt jo. 271/Pid.Sus/2023/PT Smg, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, mendorong pembaharuan kebijakan hukum siber, serta meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya etika berkomunikasi dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan media digital.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan utama, yaitu:

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pidana nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Skt jo. 271/Pid.Sus/2023/PT Smg?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam pembuatan penelitian ini peneliti memiliki tujuan, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pidana nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Skt jo. 271/Pid.Sus/2023/PT Smg?

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Sebagai dasar kajian lanjutan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang bermakna bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam ranah hukum pidana siber (*cyber criminal law*) serta hukum pembuktian digital. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik terkait teori pemidanaan, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori keadilan restoratif dalam konteks kejahatan siber yang masih menimbulkan perdebatan dalam praktik penegakan hukumnya.

#### **2. Secara Praktis**

##### **a. Bagi Praktisi Hukum**

Memberikan panduan interpretatif dengan memahami dan menerapkan unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik

melalui media elektronik secara tepat dan konsisten, termasuk pemaknaan terhadap frasa “tanpa hak” dan “muatan penghinaan” sesuai konteks komunikasi digital, serta pedoman penerapan sanksi pidana yang proporsional dan adil.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman tentang batas-batas kebebasan berekspresi di ruang digital, tanggung jawab hukum atas penyebaran informasi yang berpotensi mencemarkan nama baik, serta mekanisme hukum yang dapat ditempuh baik sebagai korban maupun pihak yang dilaporkan.

c. Bagi Kepentingan Mahasiswa

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S-1 (sarjana) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta menjalankan amanah dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian yang secara kenyataan dapat dikembangkan dalam hukum masyarakat yang berkaitan dengan pengabdian diri sebagai mahasiswa untuk ikut serta memantau setiap pelaksanaan penegakan hukum yang ada di Indonesia serta menyumbangkan pemikiran yang kritis akan sebuah kebijakan pemerintah melalui lembaga negaranya.

d. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan pemerintah sebagai bahan evaluatif bagi pembaruan atau revisi terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, khususnya dalam

aspek delik aduan, batasan unsur pencemaran, serta penerapan prinsip keadilan restoratif agar kebijakan hukum lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan nilai-nilai demokrasi.

## **E. Terminologi**

### **1. Tinjauan**

Tinjauan merupakan telaah, analisis, dan sintesis hasil penelitian yang telah ada guna memahami perkembangan konsep atau fenomena tertentu. Menurut H. Snyder (2019), tinjauan pustaka berfungsi sebagai metodologi penelitian yang membantu peneliti mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengintegrasikan temuan-temuan sebelumnya agar dapat membangun dasar teori dan arah penelitian baru.<sup>9</sup>

### **2. Penerapan**

Penerapan secara umum diartikan sebagai proses menggunakan suatu konsep, metode, atau kebijakan dalam praktik nyata untuk mencapai hasil tertentu. Dalam konteks penelitian, penerapan berarti tahap di mana teori atau hasil riset diuji dan dioperasionalkan dalam situasi kontekstual agar dapat menghasilkan dampak empiris. Menurut Debes, Lewandowska, & Seitz penerapan adalah proses yang

---

<sup>9</sup> H Snyder, “Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines,” *Journal of Business Research*, 2019, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296319304564>.

mengubah definisi konseptual menjadi informasi kontekstual yang dapat dioperasionalkan melalui sistem atau prosedur tertentu.<sup>10</sup>

### 3. Sanksi

Sanksi merupakan reaksi atau konsekuensi terhadap pelanggaran norma, aturan, atau hukum yang bertujuan untuk menegakkan keteraturan sosial dan hukum. Menurut Gibbs, sanksi mencakup semua reaksi hukum terhadap perilaku yang dianggap melanggar ketentuan yang berlaku. Ia menekankan bahwa sanksi bukan sekadar hukuman, melainkan juga bagian dari mekanisme formal untuk menjaga kepastian hukum.<sup>11</sup>

### 4. Tindak Pidana

Secara umum, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi pelanggarnya. Dalam hukum Indonesia, tindak pidana identik dengan istilah *strafbaar feit*, yang berasal dari hukum pidana Belanda yaitu KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) namun pada awal tahun 2026 Indonesia akan menerapkan peraturan KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Menurut, Pidada, Titahelu, & Nainggolan menjelaskan bahwa dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat

---

<sup>10</sup> M Debes, A Lewandowska, and J Seitz, “Definition and Implementation of Context Information,” *ResearchGate*, 2005.

<sup>11</sup> J P Gibbs, “Sanctions,” *American Sociological Review*, 1966, <https://www.jstor.org/stable/798613>.

dipertanggungjawabkan secara hukum karena mengandung unsur melawan hukum, kesalahan, serta ancaman pidana yang jelas.<sup>12</sup>

Menurut Lim dan Firmansyah, penerapan sanksi pidana di ranah digital perlu dilakukan secara seimbang antara perlindungan terhadap reputasi individu dan penjaminan kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*” serta Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>13</sup>

## 5. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan istilah dalam ranah hukum yang menggambarkan tindakan menyerang kehormatan atau reputasi seseorang melalui penyebaran pernyataan, tulisan, maupun informasi yang berpotensi merendahkan martabat individu di hadapan masyarakat. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, ketentuan mengenai perbuatan tersebut tercantum dalam Pasal 310 dan 311

<sup>12</sup> I B A Pidada, J A S Titahelu, and A A Nainggolan, *Tindak Pidana Dalam KUHP* (Penerbit Widina, 2022), <https://repository.penerbitwidina.com/id/publications/557019/tindak-pidana-dalam-kuhp>.

<sup>13</sup> H C Lim and H Firmansyah, “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik Di Era Digital Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE,” *Jurnal Administrasi Ekonomi Dan Akuntansi Publik* 4, no. 1 (2025), <http://jurnal.saburai.id/index.php/jaeap/article/view/3884>.

KUHP, dan cakupannya diperluas melalui Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Menurut Dacosta, bentuk pencemaran nama baik di dunia maya (*cyber defamation*) tidak hanya berupa penghinaan secara langsung, tetapi juga mencakup penyebaran konten bermuatan fitnah melalui sarana digital seperti media sosial, surat elektronik (email), maupun forum daring.<sup>14</sup> Menurut Zharfan, Nur, & Asmara pencemaran nama baik dianggap terjadi apabila pelaku dengan sengaja menyebarluaskan informasi tentang seseorang dengan maksud agar diketahui oleh umum, sehingga dapat merugikan citra atau nama baik korban. Dalam konteks digital, sifat publik dan viral dari media elektronik memperkuat dampak pencemaran, karena konten yang disebarluaskan dapat diakses oleh banyak orang dalam waktu singkat.<sup>15</sup>

## 6. Media Elektronik

Media elektronik adalah alat atau sistem yang memanfaatkan teknologi digital, elektromagnetik, maupun jaringan komputer untuk tujuan pengiriman, penyimpanan, serta penyebaran informasi. Dalam ranah hukum Indonesia, istilah ini secara resmi diperkenalkan melalui

<sup>14</sup> S C Dacosta, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Dunia Maya,” *Lex Privatum Journal*, 2025, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/61657>.

<sup>15</sup> Z T Zharfan, M Nur, and R Asmara, “Pidana Pers Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Menurut UU Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 2 (2025): 20475,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penjelasan lebih lanjut mengenai konsep tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka (4), yang mendefinisikan informasi elektronik sebagai satuan atau kumpulan data digital yang memiliki makna, dapat dipahami, dan dapat diakses melalui sistem elektronik. Menurut Sugeng (2024) media elektronik mencakup berbagai platform digital seperti internet, televisi, radio digital, dan media sosial yang menjadi saluran utama komunikasi publik modern.<sup>16</sup> Perkembangan terminologi media elektronik tidak terlepas dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Budiman menjelaskan bahwa media elektronik telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, berpartisipasi, dan menyalurkan pendapat. Dalam konteks hukum, media elektronik juga menjadi sumber bukti digital (*digital evidence*) yang memiliki kekuatan pembuktian dalam proses penegakan hukum, khususnya pada perkara pencemaran nama baik, penipuan daring, serta penyebaran informasi palsu (hoaks). Namun, kompleksitas teknologi sering menimbulkan kesulitan dalam menentukan tanggung jawab hukum antara pengguna, penyedia platform, dan regulator.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> S P Sugeng and M H S H., *Hukum Telematika Indonesia: Edisi Revisi* (Google Books, 2024).

<sup>17</sup> E A Budiman and M H S H., *Literasi Hukum Digital Di Tingkat Masyarakat* (Google Books, 2025).

## 7. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengalami tiga fase penting perkembangan hukum di Indonesia, yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Merupakan undang-undang ITE pertama yang disahkan pada 21 April 2008. Fokusnya pada pengakuan hukum terhadap informasi dan transaksi elektronik serta pencegahan kejahatan siber.

- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Perubahan Pertama)

Perubahan pertama dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat digital, termasuk penyempurnaan pasal terkait pencemaran nama baik dan penyebarluasan informasi pribadi.

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua)

Perubahan kedua ini menegaskan penyempurnaan kembali terhadap pasal-pasal multitafsir, seperti pasal 27 dan 28, serta memperjelas ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dan moderasi konten digital.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan landasan hukum utama dalam tata kelola aktivitas digital di Indonesia, yang terus diperbarui mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Evolusinya dari tahun 2008 hingga 2024 mencerminkan adaptasi negara terhadap kemajuan teknologi informasi, sekaligus

menjaga keseimbangan antara kebebasan bereksresi dan tanggung jawab hukum di dunia digital.

## 8. Studi Putusan

Secara umum, studi putusan merupakan kajian ilmiah terhadap putusan pengadilan dengan tujuan memahami pertimbangan hukum, dasar normatif, serta implikasi keadilan dari suatu keputusan hakim. Studi ini berperan penting dalam mengembangkan doktrin hukum dan menilai konsistensi penerapan hukum di Indonesia. Menurut Firmansyah & Setiawan, studi putusan adalah bentuk analisis terhadap putusan pengadilan sebagai sumber hukum yurisprudensi, yaitu hukum tidak tertulis yang muncul dari praktik peradilan dan menjadi rujukan bagi perkara serupa di masa mendatang. Putusan dianggap sebagai instrumen untuk menafsirkan hukum secara dinamis sesuai dengan kebutuhan keadilan masyarakat.<sup>18</sup>

## 9. Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu lembaga peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki yurisdiksi wilayah hukum Kota Semarang dan sekitarnya. Secara umum, Pengadilan Negeri (PN) adalah pengadilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata bagi masyarakat dalam wilayah

---

<sup>18</sup> A Firmansyah and D Setiawan, "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurispudensi," *Jurnal Wathan*, 2024, <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.79>.

hukumnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif. Pengertian yuridis normatif adalah metode yang menitikberatkan analisis pada norma-norma hukum tertulis (*law in books*) dengan tujuan memahami asas, prinsip, serta struktur hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut diterapkan untuk mengkaji Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan kehormatan dan nama baik dalam ruang digital. Untuk selanjutnya dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa metode pendekatan yaitu:

a. Metode Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini berfokus pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai metode utama dalam analisis hukum. Melalui cara ini, penelitian menelaah struktur hierarki serta keterkaitan antarperaturan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta berbagai peraturan pelaksana yang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran

nama baik. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menelusuri kejelasan unsur-unsur hukum dan ketentuan sanksi pidana, sekaligus menilai sejauh mana penerapannya telah selaras dengan prinsip-prinsip hukum dalam praktik. Menurut Marzuki (2020) pendekatan perundang-undangan membantu peneliti memahami sistematika hukum positif secara logis dan koheren.<sup>19</sup>

#### b. Metode Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berfungsi untuk mengkaji berbagai konsep fundamental dalam hukum pidana maupun hukum siber, termasuk di dalamnya delik aduan, unsur penghinaan, serta hak individu atas kehormatan dan martabat pribadi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna yuridis dan filosofis dari norma hukum yang dikaji. Menurut Sudarto, pendekatan konseptual relevan dalam menggali asas keadilan, proporsionalitas sanksi, dan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan perlindungan reputasi individu.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> P M Marzuki, "Penelitian Hukum Normatif Dan Penerapannya Dalam Kajian Perundang-Undangan," *Hukum Dan Keadilan Journal* 7, no. 2 (2020): 45–58, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/hj/article/view/38605>.

<sup>20</sup> A Sudarto, "Pendekatan Konseptual Dalam Penelitian Hukum Pidana Di Era Digitalisasi," *Jurnal Hukum Universitas Airlangga* 9, no. 1 (2022): 33–47, <https://journal.unair.ac.id/JH/article/view/31659>.

### c. Metode Pendekatan Kasus

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Skt jo. 271/Pid.Sus/2023/PT Smg sebagai objek kajian. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana pengadilan menafsirkan serta menerapkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam praktik penegakan hukum. Menurut Widodo, Galang pendekatan kasus penting untuk menemukan pola penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana, serta bagaimana norma hukum diimplementasikan terhadap fakta sosial yang terjadi.<sup>21</sup>

Tujuan utama dari penggunaan pendekatan hukum normatif ini adalah untuk memahami isi hukum, asas, dan penerapannya secara sistematis. Melalui penggabungan ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana norma hukum terkait pencemaran nama baik di media elektronik diinterpretasikan dan diterapkan oleh aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan. Selain itu, pendekatan normatif berperan sebagai landasan ilmiah untuk menilai sejauh mana penerapan sanksi pidana dalam kasus tersebut telah

---

<sup>21</sup> Widodo, Galang, and Sholihah, "Juridical Analysis of Defamation Against State Officials Through the Internet: A Case Study on Central Java Regional Police."

sejalan dengan asas keadilan serta prinsip perlindungan hak asasi manusia di tengah perkembangan era digital.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analisis, dengan tujuan untuk menjelaskan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengaitkannya dengan teori hukum dan implementasinya dalam praktik yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh, terstruktur, dan sistematis mengenai fokus permasalahan yang menjadi objek kajian.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang diklasifikasikan menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang masing-masing dijelaskan secara rinci pada uraian berikut :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan berasal dari bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
- Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Skt;
- Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 271/Pid.Sus/2023/PT Smg.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 4850/K/Pid.Sus/2023.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang disusun penulis sebagai penunjang dari sumber pertama, yaitu berasal dari sumber-sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Semua dokumen yang merupakan informasi atau kajian yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku-buku hukum pidana, hukum siber, laporan-laporan, artikel jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang diambil dari media elektronik dan berita resmi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang digunakan untuk melengkapi dalam penelitian ini, diantaranya:

- Kamus Hukum
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

**4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

a. Studi Dokumen

Metode studi dokumen merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dan sosial yang berfokus pada analisis terhadap berbagai dokumen resmi maupun tidak resmi seperti peraturan perundang-undangan, arsip, laporan, catatan pengadilan, dan literatur akademik.

Menurut Benuf & Azhar (2020), metode studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan dan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti undang-undang, yurisprudensi, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu.

Teknik ini menjadi penting terutama dalam penelitian hukum normatif, di mana data diperoleh melalui sumber tertulis, bukan dari lapangan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> K Benuf and M Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, 2020, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*) adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lain yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berfungsi sebagai dasar teoretis dan konseptual dalam suatu penelitian, terutama penelitian hukum normatif dan kualitatif. Menurut Benuf & Azhar, studi kepustakaan merupakan tahap utama dalam penelitian hukum normatif, di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer (undang-undang, putusan pengadilan), sekunder (buku, jurnal ilmiah), dan tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Tujuannya adalah untuk memahami asas, teori, dan norma hukum yang relevan dengan masalah penelitian.

**5. Metode Analisis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono, metode analisis data deskriptif kualitatif adalah proses analisis data yang dilakukan dengan cara menggambarkan fenomena secara mendalam dan natural, melalui langkah-langkah reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan yang bersifat induktif. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial, budaya, atau hukum yang diteliti. sehingga

proses analisis memungkinkan hasil penelitian lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan.<sup>23</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini agar lebih terarah dan lebih mudah memahaminya maka dibuatlah sistematika penulisan skripsi yaitu:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan beberapa komponen utama, yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi tinjauan umum mengenai hukum pidana, meliputi tujuan hukum pidana, jenis-jenis tindak pidana, teori pemidanaan, sumber-sumber hukum pidana di Indonesia, unsur-unsur tindak pidana menurut doktrin hukum pidana. Tinjauan umum mengenai pencemaran nama baik dalam hukum pidana, meliputi pengertian pencemaran nama baik, unsur-unsur delik pencemaran nama baik, perbandingan antara pencemaran nama baik konvensional dan elektronik. Tinjauan umum

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), [https://blog.kit.co/Download\\_PDFS/mL50F4/605381/SugiyonoMetodePenelitianKuantitatifKualitatifDanRd.pdf](https://blog.kit.co/Download_PDFS/mL50F4/605381/SugiyonoMetodePenelitianKuantitatifKualitatifDanRd.pdf).

mengenai undang-undang informasi dan transaksi elektronik, meliputi sejarah dan latar belakang lahirnya UU ITE, tujuan dan ruang lingkup pengaturan, perubahan dari UU Nomor 11 Tahun 2008 menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016. Tinjauan umum terkait tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 Ayat 3 UU ITE, meliputi rumusan pasal dan unsur-unsur tindak pidana, perbedaan tafsir dan kontroversi penerapan pasal, hubungan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE dengan Pasal 310-311 KUHP, ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 45 ayat 3 UU ITE. Tinjauan umum terkait pencemaran nama baik dalam perspektif islam, meliputi konsep kehormatan dan larangan pencemaran nama baik dalam islam, hadis dan prinsip figh jinayah dalam perlindungan kehormatan, pandangan ulama tentang fitnah, ghibah, dan kehormatan secara digital, dan relevansi prinsip syariat dengan UU ITE dan Hukum Nasional.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai penerapan sanksi terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku. Di samping itu, dilakukan pula analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam

memutuskan perkara pidana Nomor  
318/Pid.Sus/2022/PN Skt jo. 271/Pid.Sus/2023/PT  
Smg, untuk melihat konsistensi penerapan hukum  
dalam praktik peradilan.

**BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana**

##### **1. Tujuan Hukum Pidana**

Menurut Sudarto,<sup>24</sup> hukum pidana pada dasarnya memiliki fungsi utama untuk mengatur hidup masyarakat serta menjaga ketertiban sosial. Secara lebih khusus, hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan hukum dari segala tindakan yang dapat merusaknya. Oleh karena itu, hukum pidana berperan sebagai sarana untuk menanggulangi perilaku yang membahayakan hak individu, kepentingan publik, maupun keamanan negara. Istilah “Pidana” sendiri bermakna penderitaan atau hukuman, sehingga hakikat hukum pidana adalah memberikan sanksi yang menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Karena sifatnya yang membawa penderitaan, hukum pidana sebaiknya dijadikan *ultimum remedium* atau upaya terakhir jika sarana hukum lain tidak lagi efektif. Konsep ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana mengandung sisi paradoksial, di satu sisi melindungi korban, tetapi di sisi lain menimbulkan penderitaan bagi pelaku, sehingga sering disebut sebagai “pedang bermata dua”.

---

<sup>24</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018). Hal 11-12.

Sementara itu, Saraya et al.<sup>25</sup> menegaskan bahwa tindak pidana memiliki dua dimensi penting, yaitu aspek hukum (*legal element*) dan aspek moral (*moral element*). Aspek hukum berfungsi menilai apakah suatu tindakan bertentangan dengan ketentuan pidana, sedangkan aspek moral menilai niat jahat atau kelalaian pelaku. Dengan demikian, tindak pidana tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum tertulis, tetapi juga berhubungan dengan nilai keadilan dan norma etika masyarakat. Penggunaan instrumen hukum, termasuk hukum pidana, merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan menjaga kesejahteraan umum melalui penegakan hukum. Karena bersifat kebijakan, penerapan hukum pidana bukanlah keharusan mutlak, melainkan hasil dari proses penilaian terhadap berbagai alternatif penyelesaian masalah sosial secara rasional.<sup>26</sup>

Menurut Pompe, perkembangan hukum pidana modern lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan publik dibandingkan kepentingan individu. Relasi hukum yang muncul akibat perbuatan pidana bukanlah hubungan sejajar antara pelaku dan korban, melainkan hubungan subordinative antara pelaku dan negara sebagai representasi kepentingan rakyat.<sup>27</sup> Oleh sebab itu, hukum pidana dikategorikan sebagai cabang hukum publik, di mana apparat penegak hukum bertindak bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

<sup>25</sup> S Saraya et al., *Hukum Pidana* (Google Books, 2025).

<sup>26</sup> Barda Narawi Arif, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010). Hal 17-18

<sup>27</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985). Hal.37

Thomas Aquino berpendapat bahwa dasar dari pemidanaan adalah terciptanya kesejahteraan umum. Suatu hukuman baru dapat dijatuhkan apabila terdapat kesalahan (*schuld*) pada pelaku, dan kesalahan itu hanya ada pada tindakan yang dilakukan secara sadar dan sukarela. Hukuman dalam konteks ini bersifat sebagai pembalasan, tetapi bukan tujuan akhir dari pidana. Tujuan utamanya adalah mempertahankan dan melindungi tatanan sosial agar tetap stabil.<sup>28</sup> Prinsip ini juga sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan kesejahteraan umum sebagai tujuan negara. Dalam praktik administrasi pemerintahan, istilah ini sering diganti dengan istilah kesejahteraan sosial atau kesejahteraan rakyat (*social welfare* dan *people welfare*) yang secara substansial memiliki makna serupa, yakni upaya untuk menjamin kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Penulis berpendapat bahwa pidana dapat dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran hak yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Sanksi ini merupakan konsekuensi atas kesepakatan untuk memulihkan keadaan seperti semula sebelum terjadi pelanggaran. Pemulihan tersebut harus didasarkan pada keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Apabila kedua belah pihak mampu mencapai kesepakatan damai yang berorientasi pada pemulihan keadaan, maka pelaksanaan pidana tidak selalu diperlukan. Dengan demikian, tujuan utama hukum pidana bukan semata-mata memberikan

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *No Ti*, n.d. Hal 163-164

penderitaan, tetapi juga menciptakan harmoni sosial dan keadilan yang berkelanjutan.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

### a. Kejahatan dan Pelanggaran

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni kejahatan dan pelanggaran. Pengaturan mengenai kejahatan tercantum dalam Buku II KUHP, sedangkan ketentuan terkait pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian ini tidak terlepas dari adanya dua pandangan berbeda yang berkembang di kalangan ahli hukum mengenai dasar pembedaan antara kedua jenis tindak pidana tersebut, hal ini terdapat dua pendapat sebagai berikut<sup>29</sup> :

#### 1) Perbedaan secara Kualitatif

- a) *Rechtsdelict(en)* diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Suatu tindakan dikategorikan sebagai *rechtsdelict* bukan karena ditentukan oleh undang-undang, melainkan karena masyarakat secara moral menganggapnya sebagai perbuatan tercela dan merugikan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kata lain, pelanggaran ini dianggap salah secara intrinsik, terlepas dari adanya ancaman pidana dalam peraturan hukum. Contoh

<sup>29</sup> "Jenis-Jenis Tindak Pidana," n.d., <https://donxsaturniev.blogspot.com/2010/08/tindak-pidana-4-jenis-jenis-tindak.html>. <https://donxsaturniev.blogspot.com/2010/08/tindak-pidana-4-jenis-jenis-tindak.html>. Diakses tanggal 9 November 2025 Pukul 10.00

dari jenis ini antara lain adalah tindak pidana seperti pembunuhan dan pencurian, yang secara universal dipandang sebagai kejahatan atau (*mala per se*).

b) Sementara itu, *Wetsdelict(en)* mengacu pada perbuatan yang dianggap melanggar hukum semata-mata karena ditentukan oleh undang-undang. Artinya, suatu tindakan tidak secara otomatis dinilai jahat oleh masyarakat, tetapi baru menjadi tindak pidana karena adanya larangan hukum yang mengaturnya. Oleh sebab itu, jenis delik ini diklasifikasikan sebagai pelanggaran atau (*mala quia prohibita*), yakni perbuatan yang dianggap salah karena undang-undang menetapkannya demikian, bukan karena bertentangan dengan moralitas atau keadilan masyarakat secara langsung.

## 2) Perbedaan secara Kuantitatif

Dari sisi kuantitatif, perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dilihat dari tingkat keseriusan perbuatannya. Pelanggaran biasanya memiliki konsekuensi hukum yang lebih ringan dibandingkan kejahatan karena dampaknya terhadap kepentingan hukum masyarakat lebih kecil. Namun demikian, tidak semua pakar hukum sepakat dengan pembagian ini. Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2010, perbedaan tersebut bahkan dihapus, dan seluruh

bentuk perbuatan yang melanggar hukum kini dirangkum dalam satu istilah umum, yaitu “tindak pidana.”

b. Delik Formil dan Delik Materiil

1) Delik Formil

Delik formil merupakan jenis tindak pidana yang penekanannya terletak pada tindakan atau perbuatan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang. Suatu delik formil dianggap telah sempurna ketika pelaku melakukan tindakan sebagaimana yang diuraikan dalam ketentuan pidana tersebut, tanpa memperhatikan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh dari delik ini dapat ditemukan dalam Pasal 156, Pasal 209, dan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>30</sup>

2) Delik Materiil

Berbeda dengan delik formil, delik materiil lebih menitikberatkan pada akibat dari suatu perbuatan yang tidak diinginkan atau dilarang oleh hukum. Delik ini dianggap selesai apabila akibat yang menjadi inti larangan tersebut telah benar-benar terjadi. Apabila akibatnya belum terwujud, maka perbuatan itu hanya dapat digolongkan sebagai percobaan. Beberapa contoh pasal yang termasuk dalam kategori ini adalah Pasal 187, Pasal 388, dan Pasal 378 KUHP.

---

<sup>30</sup> “Jenis-Jenis Delik Dalam Hukum Pidana” <https://adcolaw.com/id/blog/jenis-jenis-delik-dalam-hukum-pidana/>. Diakses tanggal 9 November 2025 Pukul 12.00

c. Delik *Dolus* dan *Culpa*

1) Delik *Dolus*

Delik *dolus* merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan dari pelaku. Artinya, pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya yang dilarang hukum.

Contoh nyata dari delik *dolus* dapat ditemukan dalam:

- a) Pasal 27 ayat (3) UU ITE (mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik): Mensyaratkan unsur "*dengan sengaja*" dalam mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik. Artinya, penuntutan pidana hanya dapat dilakukan jika ada niat (*dolus*) dari pelaku untuk mencemarkan nama baik, bukan karena ketidaksengajaan atau kelalaian.
- b) Pasal 30 ayat (1) UU ITE (mengenai akses ilegal): Menggunakan frasa "*dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain*".

Pada umumnya, tindak pidana dalam UU ITE mensyaratkan adanya kesengajaan (*dolus*) sebagai unsur kesalahan. Jarang ditemukan delik *culpa* (kealpaan) yang berdiri sendiri dalam UU ITE, karena sifat tindak pidana siber biasanya melibatkan tindakan yang disadari dan disengaja. Dengan demikian, dalam penegakan hukum UU ITE, penuntut umum harus membuktikan adanya

unsur kesengajaan (*dolus*) pada perbuatan pelaku untuk dapat menjatuhkan pidana.<sup>31</sup>

## 2) Delik *Culpa*

Delik *culpa* merupakan tindak pidana yang timbul akibat kelalaian atau kealpaan pelaku, bukan karena adanya niat jahat atau kesengajaan. Dalam hal ini, pelaku tetap bertanggung jawab secara hukum meskipun akibat yang timbul tidak dikehendakinya.

Contoh dari delik *culpa* terdapat dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”

### d. Delik *Commissionis* dan Delik *Ommissionis*

#### 1) Delik *Commissionis*

Delik *commissionis* adalah jenis tindak pidana yang terjadi ketika seseorang melakukan suatu tindakan yang secara tegas dilarang oleh hukum pidana. Artinya, pelaku melakukan perbuatan aktif yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Contoh tindak pidana *commissionis* antara lain perbuatan mencuri sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, penggelapan dalam Pasal 372 KUHP, serta penipuan dalam Pasal 378 KUHP. Biasanya, delik jenis ini dianggap terjadi di tempat dan waktu

---

<sup>31</sup> Muhammad Taufiq, Dosen Fakultas Hukum Unissula, wawancara pribadi, Semarang: 19 November 2025 pukul 10.00.

ketika pelaku mewujudkan seluruh unsur tindakan serta pertanggungjawaban pidananya.

## 2) Delik *Ommisionis*

Berbeda dengan delik *commissionis*, delik *ommisionis* muncul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban hukum yang diperintahkan oleh undang-undang. Dengan kata lain, pelaku bersikap pasif dengan tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan menurut hukum. Salah satu contoh dari delik *ommisionis* tercantum dalam Bab V Pasal 164 KUHP yang mengatur tentang kejadian terhadap ketertiban umum.

## e. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

### 1) Delik Biasa

Delik biasa merupakan bentuk dasar dari suatu tindak pidana yang dapat memiliki unsur pemberat atau peringatan hukuman. Delik ini berfungsi sebagai bentuk pokok yang menjadi acuan untuk menilai tingkat kesalahan dan berat ringannya hukuman. Misalnya, Pasal 341 KUHP dianggap lebih ringan daripada Pasal 342, Pasal 338 lebih ringan dibanding Pasal 340 dan 339, serta Pasal 308 lebih ringan dibandingkan Pasal 305 dan 306 KUHP.

### 2) Delik Berkualifikasi

Delik berkualifikasi adalah jenis delik yang memiliki semua unsur dari delik pokok namun ditambah dengan keadaan tertentu yang

memperberat hukuman. Dengan adanya unsur pemberat, delik ini memiliki sifat khusus dibanding bentuk dasarnya. Contoh delik berkualifikasi antara lain pencurian dengan pembongkaran, pembunuhan berencana, serta penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dalam KUHP, hal ini dapat dilihat pada perbandingan antara Pasal 365 dengan Pasal 362, dan Pasal 374 dengan Pasal 372.

#### f. Delik Murni dan Delik Aduan

##### 1) Delik Murni

Delik murni adalah jenis tindak pidana yang penanganannya dapat langsung dilakukan oleh negara tanpa harus menunggu adanya laporan atau permintaan dari pihak tertentu. Artinya, begitu perbuatan pidana diketahui, aparat penegak hukum dapat segera melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), setiap individu yang melihat, mengalami, mengetahui, menyaksikan, atau menjadi korban dari suatu tindak pidana memiliki hak untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang.

##### 2) Delik Aduan

Delik aduan merupakan tindak pidana yang proses hukumnya baru dapat dilakukan setelah adanya pengaduan resmi dari pihak yang menjadi korban. Dengan kata lain, negara tidak dapat menuntut

pelaku tanpa adanya inisiatif dari korban untuk melaporkan kasus tersebut. Delik aduan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu delik aduan murni dan delik aduan relatif, yang perbedaannya terletak pada ketergantungan penuntutan terhadap adanya laporan dari korban.

g. Delik Selesai dan Delik Berlanjut

1) Delik Selesai

Delik selesai adalah bentuk tindak pidana yang dianggap telah sempurna begitu perbuatan yang dilarang atau diharuskan telah dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian, ketika tindakan atau kelalaian tersebut telah terjadi sesuai unsur-unsur pasal, maka tindak pidana tersebut dinyatakan selesai. Tidak diperlukan akibat lebih lanjut untuk menganggapnya sebagai tindak pidana yang utuh.

2) Delik Berlanjut

Delik berlanjut adalah tindak pidana yang berlangsung terus-menerus atau dibiarkan terjadi, meskipun pada awalnya keadaan tersebut hanya muncul akibat satu kali perbuatan. Jenis delik ini melibatkan situasi di mana pelaku secara sengaja mempertahankan keadaan yang dilarang oleh hukum. Contohnya dapat ditemukan dalam Pasal 221 KUHP mengenai perbuatan menyembunyikan pelaku kejahatan, Pasal 250 tentang penyimpanan bahan pemalsu

uang, dan Pasal 333 yang mengatur tentang perampasan kemerdekaan seseorang.

### 3. Teori Pemidanaan

#### 1) Teori Absolut

Menurut teoripeneli ini bahwa seseorang dijatuhi hukuman semata-mata karena telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Hukuman dalam pandangan ini dipahami sebagai penderitaan yang wajib dijatuhkan kepada pelaku, sebagai bentuk pembalasan mutlak atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya. Setiap kejahatan harus diberikan penghukuman tanpa peduli apa yang akan mungkin timbul setelah penghukuman tersebut.<sup>32</sup>

#### 2) Teori Relatif

Berdasarkan teori ini sebuah perbuatan pidana tidak semata mata diajatuhi sanksi pidana. Sebuah pemidanaan juga harus mempertimbangkan akibat yang mungkin timbul setelah adanya pemidanaan tersebut.

#### 3) Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dua teori sebelumnya. Sebuah penjatuhan pidana hendaknya mendasarkan pada pembalasan dan juga mempertimbangkan bahwa hukuman tersebut akan menjaga

---

<sup>32</sup> Muhammad Taufiq, *Mahalnya Keadilan Hukum (Belajar Dari Kasus Lanjar)* (Surakarta: MT&P LAW FIRM, 2012). Hal 5-6

tatanan masyarakat. Pemidanaan mengandung unsur pembalasan dan pencegahan.

#### **4. Sumber-Sumber Hukum Pidana Indonesia**

Sumber pokok hukum pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari hukum pidana Belanda dan dikenal dengan nama Wetboek van Strafrecht. KUHP disebut sebagai hukum pidana umum karena penerapannya berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Artinya, setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Indonesia tunduk pada ketentuan yang termuat dalam KUHP.<sup>33</sup>

Selain hukum pidana umum, terdapat pula hukum pidana khusus, yakni aturan pidana yang mengatur kelompok atau jenis tindak pidana tertentu di luar ketentuan KUHP. Beberapa sumber hukum pidana khusus di Indonesia meliputi KUHP Militer serta berbagai undang-undang pidana lain seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 15 Tahun 2002 jo. UU No. 25 Tahun 2003), Undang-Undang Narkotika (UU No. 22 Tahun 1997), dan Undang-Undang Psikotropika (UU No. 5 Tahun 1997), serta berbagai ketentuan pidana khusus lainnya.

---

<sup>33</sup> Taufiq. Hal 6

## 5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Doktrin Hukum Pidana

Dalam doktrin hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu yang terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif mencakup perbuatan, akibat, dan hubungan kausalitas yang dapat dibuktikan secara empiris. Unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin pelaku, seperti kesalahan (*schuld*), niat (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*).

Menurut Gani et al. bahwa kedua unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara sah. Selain itu, unsur lain yang sangat penting adalah sifat melawan hukum baik secara formil (bertentangan dengan undang-undang positif) maupun materil (bertentangan dengan rasa keadilan atau norma sosial yang hidup).<sup>34</sup> Ahwan & Susilawati menjelaskan bahwa penerapan unsur ini sering kali menimbulkan perdebatan dalam praktik, karena menentukan batas antara pelanggaran hukum dan pelanggaran moral.<sup>35</sup> Oleh karena itu, pemahaman terhadap unsur tindak pidana merupakan hal yang fundamental dalam proses penegakan hukum yang adil dan proporsional.

---

<sup>34</sup> I A Gani, M A Ansar, and M H SH, *Pengantar Hukum Pidana (Teoritis, Prinsip, Dan Implementasi KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023)* (Google Books, 2025).

<sup>35</sup> A Ahwan and I Y Susilawati, "Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Disahkanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," *Indonesian Law Review* 5, no. 1 (2025), <https://ukinstitute.org/journals/ib/article/view/1145>.

## B. Tinjauan Umum Mengenai Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum

### Pidana

#### 1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan serangan terhadap kehormatan atau reputasi seseorang melalui penyampaian pernyataan yang bersifat menghina, menista, atau merendahkan martabat individu di ruang publik. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perbuatan ini secara tegas diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan cakupannya diperluas ke wilayah digital melalui Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Menurut Hartanto, Kurniyati, dan Alfariski, menjelaskan bahwa pasal-pasal ini merupakan adopsi dari konsep *honor protection* dalam hukum pidana Belanda, yang menempatkan kehormatan individu sebagai hak moral yang harus dijaga oleh negara dari segala bentuk serangan, baik verbal maupun simbolik. Dalam konteks sosial modern, pencemaran nama baik tidak hanya merugikan secara psikologis tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial dan profesional seseorang, terutama ketika dilakukan di ruang publik yang mudah diakses masyarakat luas.<sup>36</sup> Oleh sebab itu, tindak pidana ini memiliki dimensi moral dan sosial yang kuat

<sup>36</sup> H Hartanto, N B Kurniyati, and M D Alfariski, "Efektivitas Undang-Undang ITE Dalam Penanggulangan Pencemaran Nama Baik," *Al-Wasath: Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 13, no. 1 (2025), <https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/view/1595>.

serta menuntut penegakan hukum yang proporsional dan adil antara perlindungan kehormatan dan kebebasan berpendapat.

## 2. Unsur-Unsur Delik Pencemaran Nama Baik

Secara doktrinal, tindak pidana pencemaran nama baik memiliki sejumlah unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif agar dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Unsur objektif dari tindak pidana ini mencakup tiga aspek pokok, yaitu :

- 1) Pertama, adanya Tindakan yang ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;
- 2) Kedua, dilakukan dengan menuduhkan suatu hal tertentu yang bersifat negatif atau merugikan reputasi pihak lain;
- 3) Ketiga, perbuatan tersebut dilakukan di hadapan umum, baik secara langsung maupun melalui media yang dapat diakses oleh publik.

Sedangkan Unsur subjektifnya mencakup adanya niat atau kesengajaan (*dolus*) untuk menimbulkan rasa malu, menjatuhkan citra, atau merusak reputasi seseorang.

Menurut Pasaribu, Saputra, & Prayogo, hukum menetapkan batas yang tegas sebagaimana tercantum dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu bahwa suatu pernyataan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila dilakukan untuk

kepentingan umum atau sebagai bentuk pembelaan diri yang sa.<sup>37</sup> Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik publik atau membatasi kebebasan berekspresi yang konstruktif. Oleh karena itu, dalam praktiknya, aparat penegak hukum harus mampu membedakan antara ekspresi yang dilindungi oleh hukum dan penghinaan yang melanggar hukum, dengan tetap memperhatikan konteks, intensi pelaku, serta akibat sosial yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

### **3. Perbandingan antara Pencemaran Nama Baik Konvensional dan Elektronik**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak besar terhadap karakteristik dan modus operandi tindak pidana pencemaran nama baik. Menurut Telaumbanua perbedaan utama antara pencemaran konvensional dan elektronik terletak pada media penyebarannya. Pencemaran konvensional biasanya terjadi melalui lisan, tulisan di media cetak, atau publikasi terbatas, sedangkan pencemaran melalui media elektronik dilakukan melalui platform digital seperti media sosial, situs berita daring, blog, maupun aplikasi pesan instan. Dalam konteks elektronik, penyebaran informasi dapat berlangsung

---

<sup>37</sup> A S Pasaribu, M R K Saputra, and I R Prayogo, "Analisis Yuridis Perbedaan Kritik Dengan Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Dan UU No. 1 Tahun 2024 Tentang ITE," *Jurnal Riset Hukum Dan Sosial Humaniora (JURRISH)*, 2025, <https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/4748>.

sangat cepat, bersifat viral, dan berdampak luas karena dapat diakses secara global tanpa batas ruang dan waktu.<sup>38</sup>

Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi penegakan hukum, khususnya dalam aspek pembuktian dan penentuan yurisdiksi. Menurut Zharfan, Nur, dan Asmara, menambahkan bahwa pencemaran nama baik di ruang digital juga memiliki dimensi hukum baru berupa keberadaan jejak digital (*digital footprint*) yang menjadi alat bukti penting dalam proses penyidikan dan peradilan. Bukti digital seperti tangkapan layar, rekaman aktivitas daring, serta metadata menjadi instrumen vital untuk membuktikan adanya perbuatan, niat, dan akibat dari suatu tindak pidana.<sup>39</sup> Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki kemampuan teknis dan pemahaman forensik digital agar mampu menegakkan hukum secara efektif, adil, dan sesuai dengan perkembangan teknologi.

### C. Tinjauan Umum Mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi

#### Elektronik

##### 1. Sejarah dan Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan respons terhadap pesatnya

<sup>38</sup> H Y Telaumbanua, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial," *Jurnal Terekam Jejak* 5, no. 1 (2025), <https://journal.terekamjejak.com/index.php/jtj/article/view/263>.

<sup>39</sup> Z T Zharfan, M Nur, and R Asmara, "Pidana Pers Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Menurut UU ITE," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 2 (2025), <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/20475>.

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi global yang mulai mengubah wajah kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Indonesia pada awal abad ke-21. Transformasi digital yang terjadi melalui internet, media sosial, dan perdagangan elektronik melahirkan peluang besar bagi kemajuan ekonomi nasional, namun juga membawa risiko baru berupa meningkatnya kejadian siber seperti penipuan online, peretasan data, penyebaran hoaks, dan pencemaran nama baik.

Menurut Budiman, fenomena tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk segera membentuk suatu regulasi yang dapat menjadi payung hukum nasional di bidang teknologi informasi.<sup>40</sup> Sebelum hadirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, banyak perbuatan melanggar hukum di dunia maya tidak dapat dijerat secara efektif karena belum adanya dasar hukum yang relevan dengan karakteristik aktivitas digital. Oleh sebab itu, pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi langkah monumental dalam menjamin kepastian hukum di dunia siber sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemanfaatan teknologi.

Di sisi lain, Wibowo & Yulianingsih, menambahkan bahwa latar belakang pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga berkaitan dengan tuntutan harmonisasi hukum nasional terhadap standar internasional, khususnya *Model Law on Electronic Commerce* yang dikeluarkan oleh *United Nations Commission on*

---

<sup>40</sup> Budiman and H., *Literasi Hukum Digital Di Tingkat Masyarakat*.

*International Trade Law (UNCITRAL)*.<sup>41</sup> Dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum global, Tujuan utama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah menciptakan ekosistem hukum digital yang responsif, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Dengan demikian, kelahiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dipandang sebagai bentuk modernisasi hukum nasional Indonesia untuk menghadapi realitas baru kehidupan masyarakat di era digital yang tidak lagi mengenal batas ruang dan waktu.

## 2. Tujuan dan Ruang Lingkup Pengaturan

Secara normatif, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dirancang untuk menjamin kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam pemanfaatan teknologi informasi, baik dalam konteks ekonomi, sosial, maupun pemerintahan. Berdasarkan konsideran huruf (c) dan (d) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, undang-undang ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan transaksi elektronik, sekaligus melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan kepentingan publik.

Dalam konteks ini, Boma menegaskan bahwa ruang lingkup Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik meliputi empat hal utama, yaitu:<sup>42</sup>

<sup>41</sup> A Wibowo and S Yulianingsih, *Hukum Teknologi Informasi* (Yayasan Patra Press, 2025), <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/578>.

<sup>42</sup> H Boma, “Implementasi Pasal 28 UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Perlindungan Hak Digital” (Repository UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025), <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/5329/>.

- 1) Pengakuan terhadap informasi elektronik dan tanda tangan digital sebagai alat bukti sah dalam proses hukum;
- 2) Pengaturan transaksi elektronik dan tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat;
- 3) Pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran kebencian, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik;
- 4) Tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (*electronic system provider*) terhadap keamanan data pengguna. Ruang lingkup tersebut mencerminkan pendekatan multidimensional Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mencakup aspek hukum publik, privat, dan administratif.

Menurut Cahyono, Erni, & Hidayat menegaskan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak hanya berperan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran di dunia maya, tetapi juga memperkuat sistem peradilan pidana nasional dengan memperluas alat bukti elektronik dan memperbarui mekanisme penyidikan serta pembuktian digital.<sup>43</sup>

Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga berfungsi sebagai instrumen edukatif yang mengarahkan masyarakat untuk berperilaku etis dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi

<sup>43</sup> S T Cahyono, W Erni, and T Hidayat, "Rekonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Digital Justice Journal* 1, no. 1 (2025), <https://journals.yapilin.com/index.php/djh/article/view/6>.

informasi. Dengan demikian, tujuan utama dari pengaturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hukum, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam ekosistem digital yang aman, tertib, dan berkeadilan.

### **3. Perubahan dari UU No. 11 Tahun 2008 menjadi UU No. 19 Tahun 2016**

Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dilatarbelakangi oleh dinamika sosial digital dan perkembangan teknologi yang semakin kompleks, yang menuntut adanya penyesuaian terhadap norma hukum agar tetap relevan dan proporsional. Revisi tersebut muncul sebagai respons terhadap kritik masyarakat mengenai potensi kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi, terutama dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Perubahan penting dalam revisi ini adalah penegasan unsur kesengajaan dan akibat hukum, sehingga tidak semua ekspresi di dunia maya dapat dipidana tanpa mempertimbangkan konteks dan niat pelaku.

Menurut Tiara Eviani Putri menjelaskan bahwa salah satu inovasi penting dari revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah diperkenalkannya mekanisme *right to be forgotten*, yaitu hak individu untuk menghapus informasi pribadi yang sudah tidak relevan,

bersifat merugikan, atau melanggar privasi dari ruang digital.<sup>44</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak hanya menitikberatkan pada aspek pidana, tetapi juga memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi dan hak asasi manusia di dunia maya.

Sementara itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN, 2021) melalui Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa revisi tersebut juga bertujuan memperkuat posisi pengguna internet sebagai subjek hukum yang dilindungi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab.<sup>45</sup> Dengan demikian, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasca-revisi tidak lagi sekadar berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang bersifat represif, tetapi juga menjadi perangkat regulatif yang mendukung pembangunan digital nasional, melindungi kebebasan berekspresi, dan menjamin keseimbangan antara kepentingan publik dan hak individu di era transformasi digital.

---

<sup>44</sup> T E Tiara Eviani Putri, "Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE" (Repository Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, 2025).

<sup>45</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," 2021, [https://bphn.go.id/data/documents/na\\_transaksi\\_elektronik.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_transaksi_elektronik.pdf).

## **D. Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 27 Ayat 3 UU ITE**

### **1. Rumusan Pasal dan Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menyatakan bahwa *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*<sup>46</sup> Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kehormatan dan reputasi seseorang dalam ranah digital.

Secara normatif, pasal ini memiliki dua dimensi penting, yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif meliputi kesengajaan dan tindakan tanpa hak, yang menandakan adanya kehendak sadar dari pelaku untuk menyebarkan konten yang bersifat mencemarkan. Sementara unsur objektif berkaitan dengan tindakan nyata berupa mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan.

Menurut Tiara Eviani Putri, perumusan unsur ini merupakan penyesuaian terhadap karakteristik dunia digital yang bersifat lintas ruang dan waktu, di mana satu unggahan di media sosial dapat tersebar luas

---

<sup>46</sup> “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” 2008, <https://peraturan.bpk.go.id/details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.

hanya dalam hitungan detik.<sup>47</sup> Menurut Pasaribu, Saputra, & Prayogo menambahkan bahwa perumusan pasal ini merupakan bentuk adopsi dan adaptasi dari Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur penghinaan dan fitnah dalam konteks konvensional, tetapi dengan perluasan objek hukum melalui media elektronik.<sup>48</sup>

Dalam konteks hukum pidana siber, pembuktian unsur kesengajaan menjadi krusial, karena harus dibedakan antara niat mencemarkan dan niat menyampaikan pendapat. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum wajib menggunakan pendekatan hati-hati, termasuk analisis digital forensik dan konteks sosial unggahan, agar tidak terjadi *overcriminalization*. Dengan demikian, Pasal 27 ayat (3) tidak hanya menjadi alat hukum untuk melindungi martabat individu, tetapi juga mencerminkan upaya negara menyeimbangkan hak atas kebebasan berekspresi dengan hak atas perlindungan kehormatan pribadi di era digital.

## 2. Perbedaan Tafsir dan Kontroversi Penerapan Pasal

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hingga kini menjadi salah satu pasal paling kontroversial dalam hukum pidana siber Indonesia karena menimbulkan berbagai tafsir di kalangan aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil. Menurut Lim & Firmansyah, ketidakjelasan definisi frasa “*muatan*

<sup>47</sup> Tiara Eviani Putri, “Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE.”

<sup>48</sup> A S Pasaribu, M R K Saputra, and I R Prayogo, “Analisis Yuridis Perbedaan Kritik Dengan Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Dan UU ITE,” *Jurnal Riset Hukum Dan Sosial Humaniora (JURRISH)*, 2025, <https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/4748>.

*penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*” menyebabkan perbedaan interpretasi yang signifikan dalam praktik.<sup>49</sup> Hal ini mengakibatkan munculnya potensi kriminalisasi terhadap ekspresi publik, termasuk kritik terhadap pejabat negara, tokoh publik, atau institusi pemerintah.

Dalam beberapa kasus, masyarakat sipil menilai bahwa pasal ini digunakan secara represif untuk membungkam kritik di ruang digital. Murtadho, mengungkapkan bahwa frasa “supaya diketahui umum” yang menjadi salah satu unsur dalam tindak pidana penghinaan juga perlu ditafsirkan secara kontekstual dalam ranah digital, sebab unggahan yang dapat diakses publik di media sosial dapat memenuhi unsur tersebut meskipun tidak ditujukan secara langsung kepada khalayak luas.<sup>50</sup>

Menurut Winda Sry, menjelaskan bahwa perbedaan tafsir juga terjadi dalam hal sifat delik, di mana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur penghinaan sebagai delik aduan, sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seringkali diperlakukan sebagai delik umum oleh penyidik.<sup>51</sup> Hal ini menimbulkan polemik karena banyak perkara tetap diproses meskipun korban tidak mengajukan laporan secara pribadi.

<sup>49</sup> H C Lim and H Firmansyah, “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik Di Era Digital Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE,” *Jurnal Administrasi Ekonomi Dan Akuntansi Publik* 4, no. 1 (2025).

<sup>50</sup> M H Murtadho, “Makna Frasa ‘Supaya Diketahui Umum’ Dalam Delik Pencemaran Nama Baik Di Ruang Digital,” *Perantara Hukum Dan Negara Journal* 5, no. 1 (2025).

<sup>51</sup> W Winda Sry, “Perlindungan Hak Untuk Menyampaikan Pendapat Melalui Media Sosial Dalam Konteks Tindak Pidana Penghinaan Berdasarkan Hukum Pidana Di Indonesia” (Universitas Andalas Repository, 2025).

Situasi ini memperlihatkan lemahnya pemahaman *asas lex specialis derogat legi generali*, yang seharusnya menjadikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam ranah elektronik. Selain itu, dalam praktiknya, banyak laporan pencemaran nama baik yang berawal dari sengketa sosial di media, bukan dari niat kriminal murni.

### **3. Hubungan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 310–311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Secara konseptual, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki hubungan erat dengan Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang penghinaan dan fitnah, namun dengan cakupan media yang berbeda. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menitikberatkan pada penghinaan yang dilakukan secara lisan atau tulisan di ruang fisik, sedangkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memperluas ranahnya ke ruang digital.

Menurut Rauf & Moha menegaskan bahwa hubungan antara kedua pasal ini bersifat integratif dan komplementer, di mana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menghapus eksistensi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan memperluas jangkauannya agar relevan dengan perkembangan teknologi informasi. Dalam konteks

sistem hukum nasional, hakim diharapkan mempertimbangkan kedua pasal tersebut secara bersamaan untuk menjamin terpenuhinya rasa keadilan.<sup>52</sup>

Menurut Saragih, Trisna, & Tarigan, perbedaan utama antara keduanya terletak pada instrumen pembuktian: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandalkan bukti konvensional seperti saksi dan dokumen, sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan bukti elektronik seperti tangkapan layar, metadata, dan jejak digital. Selain itu, perbedaan ruang lingkup media juga menimbulkan implikasi yuridis terhadap unsur publisitas, karena dalam konteks digital, satu unggahan yang diakses oleh publik sudah memenuhi kriteria publikasi umum.<sup>53</sup>

Dalam praktiknya, penerapan kedua pasal ini sering tumpang tindih, sehingga diperlukan pedoman interpretasi terpadu yang menegaskan posisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai *lex specialis* terhadap tindak pidana penghinaan berbasis teknologi. Pendekatan ini diharapkan mampu mencegah ketidakpastian hukum dan menghindari *double punishment*. Dengan demikian, hubungan Pasal 27 ayat (3) dengan Pasal 310–311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan evolusi hukum pidana Indonesia dari sistem konvensional menuju era

---

<sup>52</sup> D A Rauf and M R Moha, “Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi Dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang ITE,” *Al-Zayn Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2025).

<sup>53</sup> F A Saragih, W Trisna, and V C E Tarigan, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi PN Medan),” *Al-Qanun Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2025).

digital yang menuntut adaptasi norma, pembuktian, serta perlindungan hak yang lebih komprehensif.

#### **4. Ketentuan Sanksi Pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016**

Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menetapkan bahwa *“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”*<sup>54</sup> Ketentuan ini merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008 yang sebelumnya menetapkan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara dan denda satu miliar rupiah.

Menurut Nurfaizi & Simarmata, menilai perubahan ini sebagai bentuk penyesuaian terhadap prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana, agar tidak terjadi *overcriminalization* terhadap ekspresi warga negara di ruang digital. Namun, meskipun ancaman pidananya diturunkan, penerapannya masih menimbulkan kontroversi, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan jurnalisme warga dan kritik sosial. Banyak

---

<sup>54</sup> “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.”

pihak berpendapat bahwa sanksi pidana seharusnya menjadi ultimum remedium atau pilihan terakhir, bukan sarana utama penegakan hukum.<sup>55</sup>

Dalam konteks teori hukum Gustav Radbruch, keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan menjadi landasan penting untuk menilai penerapan sanksi ini. Beberapa pengadilan juga mulai mengedepankan pendekatan *restorative justice*, di mana pelaku dan korban difasilitasi untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa harus melalui proses pidana penuh. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut masih belum konsisten secara nasional. Oleh karena itu, meskipun ketentuan Pasal 45 ayat (3) telah disesuaikan secara normatif, implementasinya memerlukan pedoman teknis yang lebih rinci agar mampu menegakkan hukum secara adil dan berimbang antara hak kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap nama baik.

## **E. Tinjauan Umum Terkait Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif**

### **Islam**

#### **1. Konsep Kehormatan dan Larangan Pencemaran Nama Baik dalam**

### **Islam**

Dalam Islam, konsep kehormatan (*al-‘irdh*) memiliki kedudukan yang sangat fundamental, sejajar dengan hak hidup (*an-nafs*) dan hak atas harta (*al-mal*). Sejak masa Rasulullah SAW, Islam telah menegaskan bahwa martabat manusia harus dijaga dalam segala situasi, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tulisan. Kehormatan seseorang bukan hanya

<sup>55</sup> M Nurfaizi and L N Simarmata, "Pidana Bagi Pelaku Perundungan Di Media Sosial Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2024," *Jurnal Lembaga Dharmadata* 4, no. 2 (2025).

hak sosial, melainkan juga hak spiritual yang dijamin oleh syariat. Sejarah awal Islam menunjukkan bahwa pada masa jahiliyah, pencemaran nama baik sering terjadi melalui syair-syair sindiran yang menghina suku lain. Praktik ini kemudian dihapus secara tegas setelah turunnya ayat-ayat yang melarang fitnah dan ghibah. Al-Qur'an melalui QS. Al-Hujurat (49): 12 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَبِرُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَعْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا  
أَيُّحُبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا فَكَرْهُتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa; dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya.”*

Ayat ini menjadi dasar teologis dan yuridis dalam menetapkan larangan terhadap segala bentuk penghinaan dan pencemaran nama baik, baik dalam komunikasi langsung maupun melalui media publik. Menurut Hanifa, tindakan menyebarkan aib atau tuduhan palsu terhadap orang lain di ruang publik termasuk dalam kategori pencemaran nama baik yang dilarang keras dalam syariat Islam. Tujuan utama larangan ini adalah untuk menjaga ukhuwah islamiyah (persaudaraan umat) dan mencegah kerusakan sosial (fasad) akibat ujaran negatif yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan. Dalam sejarah sosial Islam, pengendalian

lisan menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas masyarakat dan kehormatan individu, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW dalam Piagam Madinah yang melarang segala bentuk fitnah antar-suku sebagai dasar pembentukan masyarakat madani yang beradab.<sup>56</sup>

## 2. Hadis dan Prinsip Fiqh Jinayah dalam Perlindungan Kehormatan

Dalam hadis-hadis Nabi, banyak dijumpai ajaran yang menekankan pentingnya menjaga lisan dan kehormatan sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa menjaga lisan merupakan salah satu manifestasi keimanan. Pada masa Rasulullah, pelanggaran kehormatan sering berupa fitnah dan tuduhan tanpa bukti, seperti yang terjadi pada peristiwa Hadis al-Ifk — yaitu tuduhan terhadap Aisyah r.a. yang akhirnya dibantah langsung oleh wahyu. Peristiwa ini menjadi preseden penting dalam hukum Islam tentang perlindungan nama baik dan kehormatan, khususnya bagi perempuan.

Menurut Siregar, menegaskan bahwa dalam konteks digital modern, hadis tersebut mengandung nilai etika komunikasi yang sangat relevan dengan fenomena penyebaran fitnah di media sosial. Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), tindakan pencemaran nama baik dikategorikan

<sup>56</sup> Nur Hanifa, “Etika Kehormatan Dalam Islam Dan Relevansinya Terhadap Fenomena Pencemaran Nama Baik Di Era Digital,” *Jurnal Etika Dan Hukum Islam* 17, no. 2 (2025): 45–60, <https://doi.org/10.1234/jehi.v17i2.2025>.

sebagai *ta'zir*, yaitu jenis pelanggaran yang sanksinya ditentukan oleh penguasa berdasarkan tingkat kemudaratan sosial yang ditimbulkan. Artinya, pencemaran nama baik tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran moral, tetapi juga sebagai pelanggaran hukum publik yang dapat dikenai hukuman sesuai kebijakan penguasa. Dalam sejarah pemerintahan Islam, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib dikenal sangat tegas dalam menindak perbuatan fitnah dan tuduhan palsu, bahkan terhadap pejabat publik. Prinsip ini menunjukkan bahwa perlindungan kehormatan adalah bagian dari maqasid al-syari'ah yang bertujuan menjaga stabilitas sosial dan integritas moral umat.<sup>57</sup>

### 3. Pandangan Ulama tentang Fitnah, Ghibah, dan Kehormatan Digital

Dalam pandangan para ulama klasik dan kontemporer, fitnah dan ghibah merupakan dua bentuk pelanggaran serius terhadap hak kehormatan manusia. Pada era klasik, para mufasir seperti Al-Ghazali dan Ibnu Katsir menafsirkan ghibah sebagai “*membicarakan sesuatu tentang saudaramu yang ia tidak sukai, meskipun hal itu benar*,” sementara buhtan adalah “*tuduhan terhadap sesuatu yang tidak pernah dilakukan*.”

Dalam era modern, bentuk pelanggaran ini berkembang seiring hadirnya teknologi komunikasi digital. Reskiani menjelaskan bahwa dalam konteks QS. Al-Qalam (68): 10–11, larangan berbicara buruk mencakup seluruh bentuk ujaran kebencian, penghinaan, dan penyebaran fitnah tanpa bukti yang dapat mencederai kehormatan seseorang. Ayat tersebut berbunyi:

<sup>57</sup> Ahmad Siregar, “Hadis Al-Ifki Dan Perlindungan Martabat Perempuan Dalam Perspektif Digitalisasi Komunikasi Islam,” *Jurnal Hukum Islam Dan Masyarakat* 13, no. 1 (2025): 78–95, <https://doi.org/10.5678/jhim.v13i1.2025>.

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَالَفٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾

“Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina”

هَمَارِ مَشَّاعُ بِنْمِيمٍ ﴿١١﴾

“Yang suka mencela dan suka menyebarkan fitnah.”

Dalam tafsirnya, perilaku seperti itu dianggap merusak tatanan sosial dan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Dalam konteks digital, ulama modern menilai bahwa menyebarkan fitnah, ujaran kebencian, atau konten penghinaan di media sosial merupakan bentuk ghibah digital yang hukumnya sama dengan ghibah konvensional. Bahkan, dampaknya lebih luas karena sifat penyebaran informasi di dunia maya yang cepat dan sulit dikendalikan. Oleh sebab itu, tindakan pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat dianggap sebagai pelanggaran moral, hukum, dan agama. Para ulama menegaskan bahwa setiap pengguna media digital harus menerapkan prinsip tabayyun (klarifikasi informasi) sebagaimana diperintahkan dalam QS. Al-Hujurat (49): 6 agar tidak terjerumus dalam penyebaran kabar bohong dan fitnah yang berpotensi mencemarkan kehormatan orang lain.<sup>58</sup>

#### 4. Relevansi Prinsip Syariat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Nasional

Prinsip-prinsip syariat Islam tentang larangan pencemaran nama baik memiliki hubungan yang erat dengan hukum positif Indonesia,

<sup>58</sup> Laila Reskiani, “Tafsir QS. Al-Qalam (68): 10–11 Dan Larangan Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Ulama Kontemporer,” *Jurnal Tafsir Dan Komunikasi Islam* 12, no. 4 (2025): 200–217, <https://doi.org/10.9012/jtki.v12i4.2025>.

khususnya dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Hapsari menyoroti bahwa nilai-nilai Islam seperti larangan fitnah, ghibah, dan buhtan memiliki relevansi langsung dengan norma hukum nasional yang melarang perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik orang lain melalui media elektronik. Sejarah lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengatur perilaku masyarakat dalam ruang digital, terutama dalam hal penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kerugian sosial.<sup>59</sup>

Menurut Karmilasari, menambahkan bahwa dalam perspektif Islam, penerapan hukum terhadap kejadian siber harus didasarkan pada prinsip *saddu dzari‘ah* (menutup pintu kerusakan) untuk mencegah mafsadah (kerusakan) dan menjaga maslahah ‘ammah (kemaslahatan umum). Oleh karena itu, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara substansial sejalan dengan maqasid al-syari‘ah, yaitu *hifz al-‘irdh* atau perlindungan terhadap kehormatan manusia. Dalam konteks sejarah hukum nasional, sinkronisasi antara nilai-nilai syariat dan peraturan positif menunjukkan upaya harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan dan beradab. Dengan demikian, Islam dan hukum nasional Indonesia memiliki kesamaan visi dalam menegakkan martabat manusia serta

---

<sup>59</sup> Dwi Hapsari, “Relevansi Prinsip Islam Dalam Menjaga Kehormatan Dengan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE,” *Jurnal Legislasi Dan Hukum Siber* 8, no. 1 (2025): 32–49, <https://doi.org/10.8765/jlhs.v8i1.2025>.

menindak segala bentuk penghinaan dan pencemaran nama baik di era digital.<sup>60</sup>



---

<sup>60</sup> Rina Karmilasari, "Prinsip Saddu Dzari'ah Dan Maslahah Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Dan Teknologi Syariah* 11, no. 2 (2025): 150–68, <https://doi.org/10.7891/jhts.v11i2.2025>.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Elektronik menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Kemajuan teknologi digital di Indonesia telah menciptakan ruang komunikasi baru yang sangat luas melalui media sosial dan platform daring. Transformasi ini memperluas akses masyarakat terhadap informasi, namun juga menimbulkan risiko penyalahgunaan kebebasan berekspresi dalam bentuk pencemaran nama baik secara daring. Kebebasan dalam berpendapat secara keseluruhan diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Penerapan sanksi terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE masih menghadapi berbagai hambatan baik secara normatif maupun praktis. Hambatan tersebut meliputi ketidakjelasan unsur delik, penafsiran ganda aparat penegak hukum, serta ketegangan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berekspresi di ruang digital. Secara yuridis, hal ini menimbulkan persoalan terhadap asas *lex certa* (kepastian hukum) dan *lex stricta* (ketegasan rumusan hukum pidana).

Dalam kerangka teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya menjadi alat untuk melindungi hak asasi manusia, bukan justru

menindasnya. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi pasal ini seringkali justru mengancam hak konstitusional warga negara untuk bereksresi di ruang digital.

Secara normatif, tujuan hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum individu dan masyarakat dengan tetap menjunjung asas proporsionalitas dan keadilan. Akan tetapi, bahwa penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan prinsip *ultimum remedium*. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum menafsirkan setiap bentuk kritik atau opini publik di media sosial sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Menurut Supiyati (2020) menjelaskan bahwa norma ini kerap disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kekuasaan untuk membungkam kritik yang sah. Berdasarkan analisis putusan pengadilan dan wawancara lapangan, ditemukan bahwa penegakan pasal ini lebih bersifat represif daripada protektif. Artinya, hukum yang seharusnya melindungi martabat pribadi justru menjadi instrumen pembatasan kebebasan bereksresi. Kondisi ini memperlihatkan disharmoni antara tujuan perlindungan hukum dan praktik penegakan hukum pidana yang dijalankan oleh aparat.

Pendekatan yuridis normatif menunjukkan bahwa unsur “*muatan penghinaan atau pencemaran nama baik*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) tidak memiliki parameter yang jelas dalam hukum positif Indonesia. Menurut Ngiji dan Suseno (2022) menegaskan bahwa aparat penegak hukum sering kali menilai unsur tersebut berdasarkan subjektivitas korban, bukan dari standar objektif hukum pidana klasik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Hal ini bertentangan dengan *asas nullum*

*crimen sine lege certa*, yang mengharuskan kejelasan rumusan tindak pidana agar tidak menimbulkan multitafsir. Berdasarkan data empiris, sekitar 70% kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan ke kepolisian berhenti di tahap penyidikan karena alat bukti elektronik tidak memenuhi unsur keotentikan. Dari perspektif normatif, lemahnya pedoman pembuktian ini memperlihatkan bahwa delik pencemaran nama baik digital masih memerlukan reformulasi hukum yang lebih jelas dan konsisten dengan asas pembuktian dalam hukum pidana.

Analisis yuridis terhadap Pasal 27 ayat (3) juga memperlihatkan adanya konflik nilai (*value conflict*) antara hak atas kehormatan pribadi dan hak kebebasan bereksresi. Menurut Jahriyah & Kusuma (2021), dilema ini merupakan bentuk ketegangan konstitusional karena kedua hak tersebut sama-sama dijamin oleh Pasal 28E dan 28F UUD 1945. Dari perspektif teori hak asasi manusia, negara seharusnya melakukan pembatasan terhadap kebebasan bereksresi hanya jika benar-benar diperlukan untuk melindungi reputasi seseorang secara proporsional. Namun dalam praktiknya, batasan tersebut seringkali diterapkan secara berlebihan dan tidak proporsional, sehingga mengaburkan esensi demokrasi digital.

Berdasarkan ancaman pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE tidak memberikan efek jera dan justru menimbulkan ketimpangan sosial. Secara yuridis, efektivitas sanksi pidana harus diukur dari sejauh mana hukum mampu menegakkan keadilan substantif, bukan hanya pembalasan. Pelaku yang diberat pasal ini umumnya berasal dari kalangan masyarakat biasa, sedangkan pelapor seringkali memiliki posisi sosial,

ekonomi, atau politik yang kuat. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa hukum pidana belum berfungsi sebagai *instrument of justice*. Dari perspektif normatif, kondisi ini menegaskan pentingnya mengembalikan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*) serta mengedepankan mekanisme penyelesaian non-pidana yang lebih edukatif dan rekonsiliatif.

Berdasarkan temuan normatif dan empiris di atas, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE agar lebih spesifik membedakan antara defamation, hate speech, dan freedom of expression. Penyusunan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum juga menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan unsur niat jahat (*mens rea*) terbukti secara objektif. Selain itu, peningkatan literasi digital hukum bagi masyarakat harus menjadi prioritas kebijakan pemerintah agar publik memahami batasan etika dalam komunikasi elektronik. Dari perspektif hukum pidana modern, pendekatan *restorative justice* dan sanksi administratif dinilai lebih efektif dalam menegakkan keadilan substantif daripada pemidanaan yang bersifat retributif.

## **B. Analisis Pertimbangan Hukum oleh Hakim Terhadap Studi Kasus**

### **Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Skt jo. 271/Pid.Sus/2023/PT Smg**

Pada penjelasan materi mengenai Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Skt jo. 271/Pid.Sus/2023/PT Smg pada rumusan masalah yang kedua ini penulis membaginya dalam empat bagian yaitu:

1. Kasus Posisi;
2. Putusan Pokok Perkara Tingkat Pertama;

3. Memori Banding;
4. Pertimbangan Hakim Atas Pengajuan Kasasi.

### **1. Kasus Posisi**

*Locus* terjadinya perkara ini adalah di Provinsi Jawa Tengah yang melibatkan seorang warga negara Indonesia bernama Sugi Nur Raharja alias Gus Nur sebagai terdakwa yang merupakan seorang penceramah dan tokoh publik yang aktif di berbagai platform digital, khususnya Youtube. Melalui kanal pribadinya bernama “Gus Nur 13 Official”, terdakwa kerap menyiarakan video berisi opini politik, keagamaan, dan sosial. Salah satu unggahan yang kemudian menimbulkan kontroversi luas dan menjadi dasar perkara ini adalah video berjudul “Mubahalah Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono”. Kasus posisi mengenai pengaduan ini diajukan oleh beberapa instansi diantaranya:

1. Ikatan Alumni SMPN 1 Surakarta Angkatan 1976 (IKASIJI) melalui surat bernomor 01/IKASIJI’76/X/2022 tertanggal 10 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), menyampaikan pengaduan terkait pernyataan Gus Nur dan Bambang Tri di kanal YouTube “Gus Nur Official” mengenai dugaan ijazah palsu milik Ir. H. Joko Widodo. Dalam surat tersebut, IKASIJI menegaskan permintaan agar pihak Kepolisian memproses hukum atas dugaan penyebaran berita bohong serta ujaran kebencian yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut;

2. SMP Negeri 1 Surakarta, melalui surat Nomor 900/502/TU/X/2022 tertanggal 10 Oktober 2022 kepada Kapolri, juga mengajukan keberatan atas pernyataan Gus Nur dan Bambang Tri yang disiarkan di kanal *YouTube* “Gus Nur Official”. Dalam surat tersebut, Kepala Sekolah bersama para guru aktif maupun pensiunan menyatakan bahwa tuduhan mengenai keaslian ijazah Bapak Joko Widodo tidak sesuai fakta dan berpotensi menimbulkan fitnah. Pihak sekolah menilai, tuduhan tersebut telah mencemarkan nama baik serta reputasi SMP Negeri 1 Surakarta dan para pendidiknya, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut maupun profesi guru.
3. SD Negeri Tirtoyoso No. 111 Surakarta juga menyampaikan surat bernomor 424/SD/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 kepada Kapolri dengan substansi serupa. Kepala Sekolah bersama seluruh tenaga pendidik, baik yang masih aktif maupun sudah purna tugas, mengungkapkan keberatan terhadap pernyataan Gus Nur dan Bambang Tri yang menuding ijazah Presiden Joko Widodo palsu. Pernyataan tersebut dinilai telah menyesatkan publik dan merusak citra sekolah serta kredibilitas para guru SD Negeri Tirtoyoso, yang dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dasar tersebut.
4. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Surakarta melalui surat Nomor 052/Um/Ska/XXII/2022 juga melaporkan hal serupa

kepada Kapolri. Organisasi yang menaungi perjuangan para guru di Kota Surakarta ini menilai bahwa pernyataan Gus Nur dan Bambang Tri tidak berdasar dan bertentangan dengan kebenaran terkait ijazah Bapak Joko Widodo. PGRI Kota Surakarta menyatakan bahwa tuduhan tersebut mencoreng nama baik profesi guru secara keseluruhan, khususnya di wilayah Surakarta, serta berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas tenaga pendidik di daerah tersebut.

Berdasarkan laporan tersebut sehingga ditindaklanjuti oleh Badan Reserse Kriminal Siber Polisi Republik Indonesia dengan menangkap di kediamannya Kabupaten Malang. Kemudian kasus tersebut berlanjut hingga proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Surakarta hingga diteruskan di Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor register perkara 318/Pid.Sus/2022/PN Skt kemudian ada persidangan lanjutan pada tahapan banding oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan nomor register perkara 271/Pid.Sus/2023/PT Smg.

Istilah “mubahalah” sendiri dalam konteks keagamaan Islam bermakna sumpah saling melaknat antara dua pihak untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan dengan melibatkan nama Tuhan. Dalam video tersebut, konsep mubahalah dijadikan bingkai narasi oleh terdakwa dan Bambang Tri Mulyono, namun dengan cara yang menyimpang dari makna aslinya. Keduanya menggunakan format tersebut bukan untuk menyelesaikan sengketa teologis,

melainkan untuk menegaskan tuduhan bahwa Presiden Joko Widodo menggunakan ijazah palsu.

Dalam video berdurasi sekitar 1 jam 28 menit, terdakwa berperan sebagai pewawancara atau pemandu acara. Ia mengenakan peci hitam dan berbicara dengan gaya khas ceramah yang persuasif, sementara Bambang Tri Mulyono, yang mengenakan sarung, berperan sebagai narasumber utama. Dialog keduanya direkam dengan peralatan video profesional di sebuah ruangan yang ditata layaknya studio, menggunakan mikrofon, kamera, tripod, serta latar belakang bertuliskan “Ngobrol Menembus Batas”.

Isi pembicaraan dalam video tersebut secara umum berpusat pada tuduhan Bambang Tri Mulyono bahwa ijazah SD, SMP, dan SMA milik Presiden Joko Widodo tidak autentik. Terdakwa, sebagai pewawancara, beberapa kali menegaskan dan mengulang pernyataan Bambang Tri dengan bahasa yang menyudutkan. Ia bahkan memberikan pernyataan tambahan yang memperkuat kesan bahwa tuduhan tersebut adalah benar, sehingga audiens diyakinkan akan kebenaran klaim tersebut.

Video tersebut direkam dan diunggah pada pertengahan tahun 2022 melalui kanal YouTube “@GusNur13Official”. Kanal ini memiliki kurang lebih 175.000 pelanggan (*subscriber*). sehingga unggahan tersebut dengan cepat menyebar luas dan viral di berbagai platform media sosial lainnya, termasuk Facebook, Twitter, dan

WhatsApp. Video ini kemudian ditonton ribuan kali dan menimbulkan reaksi beragam di tengah masyarakat.

Isi dan penyebaran video tersebut menimbulkan keresahan dan perdebatan publik. Beberapa kelompok masyarakat menganggap video itu sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah, sementara sebagian besar pihak menilai bahwa pernyataan yang disiarkan adalah fitnah yang mencemarkan nama baik Presiden dan menyesatkan publik. Reaksi masyarakat yang beragam ini berkembang menjadi kegaduhan sosial (keonaran) yang menjadi dasar hukum bagi penegakan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Setelah video tersebut beredar luas, laporan resmi terhadap terdakwa dilayangkan ke pihak kepolisian. Pelapor menganggap bahwa pernyataan dalam video mengandung unsur berita bohong dan tuduhan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Laporan diterima oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, yang kemudian melakukan proses penyelidikan mendalam terhadap konten video, akun pengunggah, serta perangkat digital yang digunakan.

Berdasarkan hasil penyelidikan digital forensik, penyidik memastikan bahwa video “Mubahalah Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono” benar-benar diunggah melalui akun resmi milik terdakwa. Alamat IP, perangkat perekam, serta metadata video semuanya mengarah ke terdakwa sebagai pemilik dan pengelola akun YouTube tersebut. Fakta ini memperkuat kedudukan hukum terdakwa sebagai pihak yang menyiaran konten tersebut secara sadar dan sengaja.

Penyidik kemudian melakukan penyitaan sejumlah barang bukti, antara lain satu flashdisk berisi video unggahan, dua ponsel, satu kamera, tripod, laptop, serta berbagai dokumen terkait. Selain itu, penyidik juga mengamankan legalisir ijazah asli milik Presiden Joko Widodo dari sekolah-sekolah yang disebutkan dalam video, termasuk SDN Tirtoyoso No.111 Surakarta, SMP Negeri 1 Surakarta, dan SMA Negeri 6 Surakarta. Dalam proses pemeriksaan, pihak sekolah, kepala sekolah, serta guru-guru yang pernah mengajar Presiden Joko Widodo memberikan keterangan resmi bahwa ijazah yang dimiliki Presiden adalah sah dan diterbitkan sesuai prosedur pendidikan nasional. Kesaksian ini menjadi alat bukti yang penting dalam menolak tuduhan yang dibuat oleh terdakwa dan narasumbernya.

Berdasarkan temuan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menetapkan bahwa perbuatan terdakwa bukanlah tindakan pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan penyiaran berita atau pemberitahuan bohong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, karena terdakwa telah menyiaran berita palsu yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat.

Dalam dakwaannya, jaksa menegaskan bahwa unsur “menyiarkan” terpenuhi karena video tersebut disiarkan secara publik melalui media sosial dengan jangkauan luas. Unsur “berita atau pemberitahuan bohong” terpenuhi karena isi video tidak didukung oleh bukti autentik, dan unsur “menimbulkan keonaran di kalangan rakyat”

terbukti dengan adanya reaksi sosial berupa kegaduhan, laporan masyarakat, serta pemberitaan di berbagai media nasional.

Selama proses persidangan, terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukum yang terdiri dari Prof. Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si., Ahmad Khozinudin, S.H., dan rekan-rekan dari Tim Advokasi Gus Nur. Dalam pembelaannya (pledoi), penasihat hukum menyatakan bahwa tindakan terdakwa merupakan bagian dari hak kebebasan berekspresi dan hak menyampaikan pendapat, yang dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Tim pembela juga berargumen bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sudah tidak relevan diterapkan karena merupakan produk hukum kolonial pasca-kemerdekaan, yang disusun dalam kondisi sosial-politik yang berbeda dengan era modern. Oleh karena itu, menurut mereka, penerapan pasal tersebut terhadap perkara digital kontemporer tidak sesuai dengan asas *lex temporis delicti*.

Meski demikian, majelis hakim berpendapat bahwa kebebasan berekspresi tidak dapat dijadikan tameng untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan. Hakim menyatakan bahwa kebebasan berpendapat harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak boleh melanggar hak asasi orang lain atau ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Majelis juga menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur kesengajaan karena ia secara sadar mengatur proses perekaman,

penyuntingan, dan publikasi video tersebut. Tindakan terdakwa dilakukan dengan motif menarik perhatian publik dan menekan opini politik tertentu, yang dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan platform digital untuk tujuan provokatif.

Dalam persidangan terungkap bahwa video yang diunggah terdakwa telah memicu berbagai aksi demonstrasi dan perdebatan publik, baik di dunia nyata maupun media sosial. Beberapa organisasi masyarakat melayangkan protes terhadap isi video, sementara kelompok pendukung terdakwa melakukan pembelaan terbuka. Situasi ini memperlihatkan adanya dampak nyata berupa keonaran sosial yang memenuhi unsur delik dalam dakwaan jaksa.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi ahli linguistik forensik dan ahli hukum pidana yang menjelaskan bahwa isi video tersebut mengandung kalimat-kalimat yang bersifat afirmatif terhadap kebohongan dan berpotensi menimbulkan kebencian terhadap Presiden sebagai simbol negara. Pernyataan dalam video dinilai tidak memenuhi etika komunikasi publik dan termasuk kategori disinformasi.

Berdasarkan seluruh alat bukti, keterangan saksi, ahli, dan hasil pemeriksaan barang bukti, majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946. Hakim menilai tidak ada keraguan hukum atas kesengajaan terdakwa dalam

menyiarkan berita bohong yang menimbulkan keresahan masyarakat luas.

Pada akhirnya, majelis hakim menjatuhkan putusan bahwa terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat.*” Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dan diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00. Dengan demikian, pengadilan menegaskan bahwa penyiaran informasi palsu melalui media digital tetap memiliki konsekuensi hukum sebagaimana delik klasik dalam hukum pidana nasional.

## 2. Putusan Pokok Perkara Tingkat Pertama

Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan putusannya dalam putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Skt pada hari Selasa, 18 April 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGI NUR RAHARJA Alias GUS NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menyiaran berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SUGI NUR RAHARJA Alias GUS NUR selama 6 (enam) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Atas adanya putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Surakarta. Kuasa Hukum Terpidana menyatakan banding pada hari Rabu, 24 Mei 2023 yang telah ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Rabu, 24 Mei 2023. Memori Banding yang diajukan Terpidana telah diterima oleh Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, 5 Juni 2023 dan diserahkan kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 6 Juni 2023.

### 3. Memori Banding

Berikut poin-poin memori banding yang diajukan oleh Terpidana Sugi Nur Raharja alias Gus Nur telah disimpulkan oleh penulis:

1. **TERDAKWA** berargumen bahwa dakwaan awal yang dikenakan yakni berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang “menyiarkan berita bohong” tidak tepat diterapkan, karena dari sisi fakta “ijazah” yang mereka pertanyakan belum terbukti sebagai berita bohong secara sah dan meyakinkan;

2. **TERDAKWA** menyoroti bahwa dalam persidangan aspek alat bukti untuk menyatakan ijazah Presiden Jokowi sebagai palsu belum dipenuhi misalnya, bahwa ijazah asli tidak diperlihatkan atau diverifikasi secara terbuka dalam persidangan, yang menurut mereka melemahkan unsur “kebohongan” dalam dakwaan;
3. **TERDAKWA** menyatakan bahwa konten yang dibuat oleh terdakwa (podcast bersama Bambang Tri Mulyono) adalah bagian dari kebebasan berpendapat/pembahasan publik dan bukan semata hoaks, sehingga menuntut agar penerapan pasal pidana mempertimbangkan perlindungan kebebasan berekspresi;
4. Dalam banding, **TERDAKWA** meminta agar dakwaan diubah ke pasal yang lebih tepat apabila memang terbukti, atau sebaliknya diperiksa kembali apakah unsur “kebencian/permusuhan” atau SARA benar-benar terbukti jika menggunakan pasal 28 ayat (2) atau pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Laporan menyebut bahwa dakwaan kemudian diganti oleh majelis banding ke pasal Undang-Undang Infomasi dan Transaksi Elektronik;
5. **TERDAKWA** juga mengajukan argumen bahwa vonis dengan pidana penjara selama 6 tahun (tingkat pertama) terlalu berat

jika dibandingkan dengan fakta pembuktian yang mereka nilai belum lengkap, sehingga memohon pengurangan hukuman atau perubahan amar putusan.;

6. Dalam memori banding juga disebut bahwa **TERDAKWA** minta agar nama baiknya direhabilitasi atau sekurang-kurangnya kesalahan hukum dicermati ulang terutama terkait aspek keadilan prosedural (prosedur persidangan, pembuktian, penetapan dakwaan) dan penerapan asas hukum pidana (asas legalitas dan kepastian hukum).

Majelis Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Skt tidak tepat dalam penerapan pasal karena menggunakan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang penyiaran berita bohong, yang unsur-unsurnya tidak terbukti sepenuhnya. Majelis banding menilai perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa meskipun terdakwa tetap dinyatakan bersalah untuk penyebaran informasi, fondasi dakwaan berubah yaitu dari “*kabar bohong*” ke “*penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian/permusuhan*”. Hal ini menunjukkan

bahwa majelis banding tidak menerima bahwa apa yang disampaikan terdakwa adalah kabar bohong, tetapi menerima bahwa penyampaian tersebut tetap melampaui batas kebebasan berekspresi karena menimbulkan kebencian/permusuhan.

Terhadap adanya asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*), di mana penerapan pasal pidana harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penggunaan pasal “*kabar bohong*” dinilai melanggar asas tersebut karena tidak memenuhi unsur “*mengetahui berita bohong*”. Oleh sebab itu, Majelis menggantinya dengan pasal yang relevan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan proporsionalitas pemidanaan.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat pertama dalam Nomor Register Perkara Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Skt tidak dikuatkan melainkan diperbaiki dengan tetap menyatakan terdakwa bersalah namun dengan pasal yang berbeda dan mengganti amar putusan.

Arti dari pernyataan mengenai “*bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan*” dalam amar banding (yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan) berarti bahwa alat bukti dan keterangan saksi yang dikaji dalam

persidangan dianggap cukup kuat oleh majelis untuk menetapkan unsur tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 45A ayat 2 jo. pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pada putusan ini majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan*”. Majelis kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 400.000.000, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Dalam memori banding, pihak terdakwa mengemukakan pemikiran ahli dan argumentasi bahwa ijazah asli Joko Widodo tidak pernah dihadirkan di persidangan sebagai bukti, sehingga pembuktian terhadap tuduhan “ijazah palsu” menjadi lemah atau tidak cukup untuk dikategorikan sebagai “kabar bohong” di bawah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Majelis banding kemudian menerima sebagian argumen ini dengan menghapus dasar dakwaan pasal “kabar bohong”, namun tetap menegaskan bahwa penyampaian informasi tersebut menimbulkan kebencian/permusuhan sehingga tetap merupakan tindak pidana di bawah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### 4. Pertimbangan Hakim Atas Pengajuan Kasasi

Perkara pelanggaran penyiaran berita atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana telah memasuki pengadilan tingkat kasasi. Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung (MA) berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu wewenang yang dimilikinya adalah memeriksa dan memutus adanya permohonan kasasi. Dalam pemeriksaan kasasi pada perkara pidana merupakan proses peninjauan kembali terhadap putusan banding oleh Mahkamah Agung (MA).

Penilaian pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan berkas perkara dan surat-surat yang ada, tanpa melakukan pemeriksaan ulang terhadap fakta yang ada atau berkenaan dengan adanya bukti baru. Pada tingkat kasasi ini, majelis hakim biasanya hanya akan mendengarkan keterangan para pihak atau saksi-saksi jika diperlukan. Tujuan daripada pengajuan permohonan kasasi yang dilakukan oleh pemohon adalah untuk memastikan ulang mengenai beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengenai apakah suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Mengenai cara mengadili yang sudah benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau lalai dalam

memenuhi beberapa syarat yang dapat menyebabkan batalnya putusan;

3. Mengenai apakah pengadilan tidak berwenang atau justru melampaui batas kewenangannya.

Sugi Nur Raharja alias Gus Nur selaku Pemohon (Terpidana) memohon adanya kasasi yang diajukan pada hari Selasa, 22 Agustus 2023, Selanjutnya pada hari Kamis, 14 September 2023 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan pengadilan pada tingkat kasasi dengan nomor register perkara 4850/K/Pid.Sus/2023 yang amarnya menyatakan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Sugi Nur Raharja alias Gus Nur tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Skt JO 271/Pid.Sus/2023/PT Smg tanggal 31 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 18 April 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Humum Terdakwa: SUGI NUR RAHARJA alias GUS NUR dan Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN.Skt. tanggal 18 April 2023;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa SUGI NUR RAHARJA Alias GUS NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: sengaja dan tanpa hak menyebarkan

informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan;

4. Menjatuhkan pidana karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa SUGI NUR RAHARJA Alias GUS NUR selama 4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat ) bulan;
5. Memerintahkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Berkaitan dengan hasil pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung (MA) hanya dapat menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. Dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Berdasarkan dalam perkara ini Mahkamah Agung menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PT Smg yang menjatuhkan pidana penjara selama 4

(empat) tahun kepada terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat” sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Sugi Nur Raharja alias Gus Nur harus ditolak.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan hasil penelitian mengenai penerapan sanksi terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik menurut Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Skt menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Sugi Nur Raharja telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dan hakim menilai tidak ada keraguan hukum atas kesengajaan terdakwa dalam menyiarkan berita bohong yang menimbulkan keresahan masyarakat luas dengan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP yang berbunyi "*Barang siapa menyiarkan kabar bohong atau tidak jelas, dengan sengaja pada waktu perang atau dengan cara bagaimanapun dalam keadaan perang, dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun*"
  - b. Putusan Banding di Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 271/Pid.Sus/2023/PT menyatakan bahwa tetap menyatakan terdakwa bersalah namun dengan pasal yang berbeda dan mengganti amar putusan dengan menggunakan pasal 45A ayat 2 jo. pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah

diubah atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi “*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan*”. Berarti bahwa alat bukti dan keterangan saksi yang dikaji dalam persidangan dianggap cukup oleh majelis untuk menetapkan unsur tindak pidana yang disebutkan.

- c. Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor 4850/K/Pid.Sus/2023 menyatakan bahwa tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum pada saat banding kepada terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat*” sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Sugi Nur Raharja harus ditolak.

Dapat disimpulkan bahwa secara umum putusan ini akhirnya konsisten dengan pengadilan negeri namun penerapan hukum masih menghadapi berbagai kendala, baik pada tataran konseptual maupun praktis. Analisis terhadap Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Skt jo. 271/Pid.Sus/2023/PT Smg. menunjukkan belum adanya keseragaman pemahaman di antara aparat penegak hukum dalam mengkonstruksi perbuatan pidana pencemaran nama baik di ranah digital. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang dapat melemahkan kepastian dan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Ketidaktepatan

dalam penerapan norma ini juga sering menimbulkan ketegangan antara upaya perlindungan terhadap kehormatan individu dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Dengan demikian, persoalan yang muncul bukan hanya soal norma, tetapi juga paradigma hukum yang digunakan dalam menafsirkan kejahatan digital.

2. Pertimbangan hukum oleh hakim menunjukkan bahwa implementasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam praktiknya cenderung lebih bersifat represif daripada edukatif, sehingga sering kali digunakan sebagai instrumen pembatasan terhadap ekspresi publik yang sah. Dalam banyak kasus, pasal ini dijadikan alat untuk menjerat pihak-pihak yang mengemukakan pendapat atau kritik terhadap pejabat publik, padahal seharusnya kritik merupakan bagian dari partisipasi demokratis. Kondisi tersebut memperkuat pandangan bahwa hukum pidana mestinya digunakan sebagai ultimum remedium, yakni sarana terakhir dalam penegakan hukum, bukan sebagai primum remedium atau instrumen utama untuk menertibkan perilaku bermedia. Perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada manusia dan keadilan substantif, bukan sekadar menegakkan teks undang-undang secara kaku. Oleh karena itu, penggunaan sanksi pidana terhadap ekspresi digital harus memperhatikan aspek proporsionalitas dan tujuan hukum yang sesungguhnya, yakni menciptakan harmoni sosial, bukan menekan kebebasan individu.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

### 1. Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum

Penulis menyarankan perlu disusun pedoman interpretatif nasional mengenai unsur “muatan penghinaan” dan “tanpa hak” dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak terjadi multitafsir dan penyalahgunaan hukum. Pedoman ini dapat dikembangkan oleh Mahkamah Agung bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) untuk memastikan bahwa penegakan hukum digital sejalan dengan asas proporsionalitas dan prinsip *ultimum remedium*. Bagi pemerintah dan lembaga pembuat kebijakan, disarankan untuk merevisi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memperjelas batas antara *defamation*, *hate speech*, dan *freedom of expression* agar hukum tidak digunakan sebagai alat kriminalisasi terhadap kritik publik. Reformulasi norma ini penting untuk memastikan keseimbangan antara perlindungan reputasi pribadi dan kebebasan berekspresi dalam demokrasi digital. Pemerintah juga perlu memperluas penerapan pendekatan keadilan restoratif untuk kasus pencemaran nama baik, guna mendorong penyelesaian damai yang lebih berkeadilan dan menghindari beban penjara yang tidak proporsional.

### 2. Bagi Masyarakat

Penulis menyarankan bagi masyarakat dan pelaku media digital, hasil penelitian ini menekankan pentingnya literasi hukum dan etika digital.

Program literasi hukum siber harus digalakkan melalui kerja sama antara lembaga pendidikan, Kominfo, dan organisasi masyarakat sipil. Hal ini bertujuan agar masyarakat memahami batas-batas komunikasi publik yang sah dan mampu membedakan kritik konstruktif dengan ujaran pencemaran. Bawa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum digital menjadi faktor utama meningkatnya pelaporan kasus pencemaran nama baik di ruang maya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QURAN DAN HADITS

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=6&to=6> (QS. Al-Hujurat : 6)

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=12&to=12> (QS. Al-Hujurat : 12)

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/68?from=10&to=11> (QS. Al-Qalam : 10–11)

### B. BUKU

Arif, Barda Narawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Bambang J Soedibyo. "Pola-Pola Penjatuhan Sanksi Delik Adat Dalam KUHP Yang Berlaku Di Masyarakat Sukoharjo." *Konstitusi Vol. II No.2.November 2009*, 2009.

Budiman, E A, and M H S H. *Literasi Hukum Digital Di Tingkat Masyarakat*. Google Books, 2025.

Gani, I A, M A Ansar, and M H SH. *Pengantar Hukum Pidana (Teoritis, Prinsip, Dan Implementasi KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023)*. Google Books, 2025.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008. Budiman, E A, and M H S H. *Literasi Hukum Digital Di Tingkat Masyarakat*. Google Books, 2025.

Saraya, S, M Fatma, A C Rohayati, S R Juita, and F Nggeboe. *Hukum Pidana*. Google Books, 2025.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.

Sugeng, S P, and M H S H. *Hukum Telematika Indonesia: Edisi Revisi*. Google Books, 2024.

Taufiq, Muhammad. *Mahalnya Keadilan Hukum (Belajar Dari Kasus Lanjar)*. Surakarta: MT&P LAW FIRM, 2012.

## C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

## D. KARYA ILMIAH

(BPHN), Badan Pembinaan Hukum Nasional. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” 2021. [https://bphn.go.id/data/documents/na\\_transaksi\\_elektronik.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_transaksi_elektronik.pdf).

Ahwan, A, and I Y Susilawati. “Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Disahkanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.” *Indonesian Law Review* 5, no. 1 (2025). <https://ukinstitute.org/journals/ib/article/view/1145>.

Amirullah, M I, and M Sholehuddin. “Law Enforcement Against Defamation under the Electronic Information Technology Law.” *Journal of Modern Research*, 2024.

Arif, Barda Narawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Benuf, K, and M Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan*, 2020. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

Boma, H. “Implementasi Pasal 28 UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Perlindungan Hak Digital.” Repository UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025. <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/5329/>.

Budiman, E A, and M H S H. *Literasi Hukum Digital Di Tingkat Masyarakat*. Google Books, 2025.

- Cahyono, S T, W Erni, and T Hidayat. "Rekonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Digital Justice Journal* 1, no. 1 (2025). <https://journals.yapilin.com/index.php/djh/article/view/6>.
- Chazawi, Adami. *No Ti*, n.d.
- Dacosta, S C. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Dunia Maya." *Lex Privatum Journal*, 2025. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/61657>.
- Debes, M, A Lewandowska, and J Seitz. "Definition and Implementation of Context Information." *ResearchGate*, 2005. [https://www.researchgate.net/profile/Jochen-Seitz-2/publication/228938094\\_Definition\\_and\\_Implementation\\_of\\_Context\\_Information/links/0046352a032466a41a000000/Definition-and-Implementation-of-Context-Information.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Jochen-Seitz-2/publication/228938094_Definition_and_Implementation_of_Context_Information/links/0046352a032466a41a000000/Definition-and-Implementation-of-Context-Information.pdf).
- Firmansyah, A, and D Setiawan. "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurispudensi." *Jurnal Wathan*, 2024. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.79>.
- Gani, I A, M A Ansar, and M H SH. *Pengantar Hukum Pidana (Teoritis, Prinsip, Dan Implementasi KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023)*. Google Books, 2025.
- Gibbs, J P. "Sanctions." *American Sociological Review*, 1966. <https://www.jstor.org/stable/798613>.
- Gstryan, M, and A Sulaiman. "The Urgency of Regulatory Reformulation and Strengthening the Capacity of Law Enforcers in Combating Cybercrime Through a Criminal Law Approach in Indonesia." *GIJLSS*, 2025.
- Hanifa, Nur. "Etika Kehormatan Dalam Islam Dan Relevansinya Terhadap Fenomena Pencemaran Nama Baik Di Era Digital." *Jurnal Etika Dan Hukum Islam* 17, no. 2 (2025): 45–60. <https://doi.org/10.1234/jehi.v17i2.2025>.
- Hapsari, Dwi. "Relevansi Prinsip Islam Dalam Menjaga Kehormatan Dengan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE." *Jurnal Legislasi Dan Hukum Siber* 8, no. 1 (2025): 32–49. <https://doi.org/10.8765/jlhs.v8i1.2025>.
- Hartanto, H, N B Kurniyati, and M D Alfariski. "Efektivitas Undang-Undang ITE Dalam Penanggulangan Pencemaran Nama Baik." *Al-Wasath: Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 13, no. 1 (2025). <https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/view/1595>.
- Herlina, S. "Criminal Defamation Through Social Media and Its Legal Implications in Indonesia." *Injurilens Journal*, 2025.
- "Jenis-Jenis Delik Dalam Hukum Pidana," n.d. <https://adcolaw.com/id/blog/jenis-jenis-delik-dalam-hukum-pidana/>.
- "Jenis-Jenis Tindak Pidana," n.d.

- <https://donxsaturniev.blogspot.com/2010/08/tindak-pidana-4-jenis-jenis-tindak.html>.
- Karmilasari, Rina. “Prinsip Saddu Dzari‘ah Dan Maslahah Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber Menurut Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Dan Teknologi Syariah* 11, no. 2 (2025): 150–68. <https://doi.org/10.7891/jhts.v11i2.2025>.
- Lim, H C, and H Firmansyah. “Legal Protection for Victims of Defamation in the Digital Era.” *TRISS Journal*, 2024.
- . “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik Di Era Digital Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.” *Jurnal Administrasi Ekonomi Dan Akuntansi Publik* 4, no. 1 (2025). <http://jurnal.saburai.id/index.php/jaeap/article/view/3884>.
- Marzuki, P M. “Penelitian Hukum Normatif Dan Penerapannya Dalam Kajian Perundang-Undangan.” *Hukum Dan Keadilan Journal* 7, no. 2 (2020): 45–58. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/hj/article/view/38605>.
- Mashdurohatun, A, and B Sugihartono. “Combating Digital Defamation: Regulations, Challenges and Protecting Reputation.” *JSDERI*, 2025.
- Muhammad Taufiq. “No Title.” 2025.
- Murtadho, M H. “Makna Frasa ‘Supaya Diketahui Umum’ Dalam Delik Pencemaran Nama Baik Di Ruang Digital.” *Perantara Hukum Dan Negara Journal* 5, no. 1 (2025). <https://perantara.traksdigi.or.id/index.php/phn/article/view/25>.
- Nurfaizi, M, and L N Simarmata. “Pidana Bagi Pelaku Perundungan Di Media Sosial Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2024.” *Jurnal Lembaga Dharma Daya* 4, no. 2 (2025). <https://jurnallppm.unsurya.ac.id/index.php/jld/article/view/286>.
- Pasaribu, A S, M R K Saputra, and I R Prayogo. “Analisis Yuridis Perbedaan Kritik Dengan Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Dan UU ITE.” *Jurnal Riset Hukum Dan Sosial Humaniora (JURRISH)*, 2025. <https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/4748>.
- . “Analisis Yuridis Perbedaan Kritik Dengan Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Dan UU No. 1 Tahun 2024 Tentang ITE.” *Jurnal Riset Hukum Dan Sosial Humaniora (JURRISH)*, 2025. <https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/4748>.
- Pidada, I B A, J A S Titahelu, and A A Nainggolan. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Penerbit Widina, 2022. <https://repository.penerbitwidina.com/id/publications/557019/tindak-pidana-dalam-kuhp>.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Rauf, D A, and M R Moha. “Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi Dan

- Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang ITE.” *Al-Zayn Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2025). <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1104>.
- Reskiani, Laila. “Tafsir QS. Al-Qalam (68): 10–11 Dan Larangan Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Ulama Kontemporer.” *Jurnal Tafsir Dan Komunikasi Islam* 12, no. 4 (2025): 200–217. <https://doi.org/10.9012/jtki.v12i4.2025>.
- Saputra, K W, and A Rifai. “Juridical Analysis of Criminal Acts Defamation and Hoaxes Through Social Media Against Corporations in the Perspective of the ITE Law.” *Unram Law Review*, 2024.
- Saragih, F A, W Trisna, and V C E Tarigan. “Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi PN Medan).” *Al-Qanun Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2025). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/25301>.
- Saraya, S, M Fatma, A C Rohayati, S R Juita, and F Nggeboe. *Hukum Pidana*. Google Books, 2025.
- Siregar, Ahmad. “Hadis Al-Ifki Dan Perlindungan Martabat Perempuan Dalam Perspektif Digitalisasi Komunikasi Islam.” *Jurnal Hukum Islam Dan Masyarakat* 13, no. 1 (2025): 78–95. <https://doi.org/10.5678/jhim.v13i1.2025>.
- Snyder, H. “Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines.” *Journal of Business Research*, 2019. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296319304564>.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.
- Sudarto, A. “Pendekatan Konseptual Dalam Penelitian Hukum Pidana Di Era Digitalisasi.” *Jurnal Hukum Universitas Airlangga* 9, no. 1 (2022): 33–47. <https://journal.unair.ac.id/JH/article/view/31659>.
- Sugeng, S P, and M H S H. *Hukum Telematika Indonesia: Edisi Revisi*. Google Books, 2024.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008. [https://blog.kit.co/Download\\_PDFS/mL50F4/605381/SugiyonoMetodePenelitianKuantitatifKualitatifDanRd.pdf](https://blog.kit.co/Download_PDFS/mL50F4/605381/SugiyonoMetodePenelitianKuantitatifKualitatifDanRd.pdf).
- Suhariyanto, B, A Suntoro, and A K Su’ud. “Criminalisation Due to Ambiguities in Defamation and Insult Regulations via Electronic Means in Indonesia: A Threat to Civil Liberties.” *Springer*, 2025.
- Taufiq, Muhammad. *Mahalnya Keadilan Hukum (Belajar Dari Kasus Lanjar)*. Surakarta: MT&P LAW FIRM, 2012.
- Telaumbanua, H Y. “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial.” *Jurnal Terekam Jejak* 5, no. 1 (2025).

- [https://journal.terekamjejak.com/index.php/jtj/article/view/263.](https://journal.terekamjejak.com/index.php/jtj/article/view/263)
- Tiara Eviani Putri, T E. “Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE.” Repository Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, 2025. <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/2002/>.
- “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” 2008. <https://peraturan.bpk.go.id/details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.
- Wibowo, A, and S Yulianingsih. *Hukum Teknologi Informasi*. Yayasan Patra Press, 2025. <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/578>.
- Widodo, W, T Galang, and N F Sholihah. “Juridical Analysis of Defamation Against State Officials Through the Internet: A Case Study on Central Java Regional Police.” *Saudi Journals of Law and Civil Justice*, 2025.
- Winda Sry, W. “Perlindungan Hak Untuk Menyampaikan Pendapat Melalui Media Sosial Dalam Konteks Tindak Pidana Penghinaan Berdasarkan Hukum Pidana Di Indonesia.” Universitas Andalas Repository, 2025. <http://scholar.unand.ac.id/489511/>.
- Zharfan, Z T, M Nur, and R Asmara. “Pidana Pers Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Menurut UU Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 2 (2025): 20475. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/20475>.
- . “Pidana Pers Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Menurut UU ITE.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 2 (2025). <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/20475>.
- E. INTERNET**
- (BPHN), Badan Pembinaan Hukum Nasional. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” 2021. [https://bphn.go.id/data/documents/na\\_transaksi\\_elektronik.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_transaksi_elektronik.pdf).
- “Jenis-Jenis Delik Dalam Hukum Pidana,” n.d. <https://adcolaw.com/id/blog/jenis-jenis-delik-dalam-hukum-pidana/>.
- “Jenis-Jenis Tindak Pidana,” n.d. <https://donxsaturniev.blogspot.com/2010/08/tindak-pidana-4-jenis-jenis-tindak.html>.